

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH BAWASLU TERHADAP
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI PILKADA KOTA
MEDAN 2024**

SKRIPSI

OLEH :

SATRIA WARDANA SIBARANI

218510017



**PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/4/26

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH BAWASLU TERHADAP
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI PILKADA KOTA
MEDAN 2024**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan*

Area



OLEH :

SATRIA WARDANA SIBARANI

218510017

**PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Oleh Bawaslu Terhadap Netralitas
Aparatur Sipil Negara Di Pilkada Kota Medan 2024

Nama Mahasiswa : Satria Wardana Sibarani

Npm : 218510017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Dr. Walid Musthafa S., S.Sos. MIP
Pembimbing

Mengetahui :


Dr. Walid Musthafa S., S.Sos. MIP
Dekan Fakultas ISIPOL


Dr. Evi Dinda Kurniaty., S.os. M.IP
Kaprodi Ilmu Pemerintahan

LEMBAR PERTANYAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber dan hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 September 2025



Satria Wardana Sibarani
218510017

LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Wardana Sibarani

NPM : 218510017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Efektivitas Pengawasan Oleh Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Pilkada Kota Medan 2024”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan

Pada Tanggal : 13 Maret 2025

Yang Menyatakan



Satria Wardana Sibarani
218510017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2024. Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang harus dijaga untuk memastikan keadilan dan integritas proses pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam dengan tiga informan utama, yaitu Koordinator Divisi Pelanggaran Data Bawaslu Kota Medan, Ketua KPU Kota Medan, dan perwakilan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap netralitas ASN dapat dikategorikan sebagai cukup aktif namun belum sepenuhnya optimal. Bawaslu telah menerapkan sistem pengawasan terstruktur dengan prinsip "Awasi, Cegah, Tindak" melalui pengawasan langsung dan tidak langsung, serta memprioritaskan pendekatan preventif melalui sosialisasi. Koordinasi dengan KPU dinilai sangat efektif, namun masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN di lapangan. Faktor pendukung meliputi struktur pengawasan berjenjang, kerangka regulasi yang jelas, kolaborasi multi-stakeholder, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya, perubahan kelembagaan pasca peniadaan KASN, keterbatasan kewenangan, sulitnya mendeteksi pelanggaran terselubung, dan banyaknya kasus yang belum ditindak optimal meskipun terdokumentasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sumber daya pengawasan, optimalisasi koordinasi kelembagaan, peningkatan program sosialisasi, penguatan regulasi dan sanksi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan penelitian lanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan netralitas ASN dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: Bawaslu, Efektivitas Pengawasan, Netralitas ASN, Pilkada

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of supervision conducted by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Medan City on the neutrality of Civil State Apparatus (ASN) in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) of Medan City. ASN neutrality is a fundamental principle in democracy that must be maintained to ensure fairness and integrity of the electoral process. This research employs a qualitative method with a descriptive approach through in-depth interviews with three key informants: the Coordinator of the Violation Data Division of Medan City Bawaslu, the Chairperson of Medan City KPU, and a community representative. Data were collected through observation, interviews, literature review, and documentation, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The results show that the effectiveness of Medan City Bawaslu's supervision of ASN neutrality can be categorized as quite active but not yet fully optimal. Bawaslu has implemented a structured supervision system with the principle of "Monitor, Prevent, Act" through direct and indirect supervision, prioritizing preventive approaches through socialization. Coordination with KPU is considered highly effective, yet various forms of ASN neutrality violations are still found in the field. Supporting factors include hierarchical supervision structure, clear regulatory framework, multi-stakeholder collaboration, technology utilization, and community participation. Meanwhile, inhibiting factors include resource limitations, institutional changes following the abolition of KASN, authority constraints, difficulties in detecting covert violations, and many cases that have not been optimally addressed despite being documented. This study recommends strengthening supervision resources, optimizing institutional coordination, enhancing socialization programs, strengthening regulations and sanctions, increasing community participation, and developing further research to improve the effectiveness of ASN neutrality supervision in the democratic process.

Keywords: Supervision Effectiveness, ASN Neutrality, Bawaslu, Regional Election

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini Bernama Satria Wardana Sibarani lahir di Medan Pada tanggal 10 desember 2001. Penulis merupakan anak pasangan bapak Anwar Sanusi Sibarani dan Ibu Aprilda Tanjung pada tahun 2019 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas, dan merupakan tamatan dari SMA Negeri 1 Medan kemudian Tahun 2020 mencoba mendaftar calon Kepolisian Republik Indonesia Namun gagal Kemudian pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu pemerintahan.

Selama aktif dalam kegiatan perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) Fakultas Ilmu Politik Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Proposal Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Pengawasan Oleh Bawaslu Terhadap Netralitas ASN Di Pilkada Kota Medan 2024”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim;
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos., M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Evi Yunita Kurniaty, S.Sos., M.IP selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Dr. Walid M Sembiring, S.Sos., M.IP, sebagai pembimbing yang sudah banyak mengajar kan hal baik dan memberikan nasehat dan wejangan selama saya berkuliah di universitas medan area
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak ANWAR SANUSI SIBARANI dan ibu APRILDA TANJUNG SPD.MM
8. Kepada abang dan kakak penulis Dr.Heru Ferdian, Fauzi Ansari Sibarani SH.MH, Putri Nanda Sari Sibarani SE, serta Dinda Anggita SH.
9. Dan juga semua pihak yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebut satu per satu.

Penulis menyadari proposal ini masih belum sempurna dan mengharapkan saran yang membangun agar karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Medan, 29 Januari 2025

Penulis

Satria Wardana Sibarani

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ASLI	v
LEMBARAN PERNYATAAN PESRSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Netralitas ASN Kota Medan.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teoritis.....	11
2.1.1 Teori Pengawasan	11
2.1.2 Proses Pengawasan	12
2.1.3 Ciri Pengawasan	14
2.1.4 Tujuan Pengawasan	15
2.2.4 Fungsi Pengawasan	16
2.2 Teori Netralitas Birokrasi	17
2.3 Landasan Konseptual.....	20
2.3.1 Pengertian Bawaslu	20
2.3.2 Tugas Bawaslu	23

2.3.3	<i>Wewenang Bawaslu</i>	28
2.3.4	<i>Kewajiban Bawaslu</i>	31
2.4	<i>Netralitas ASN</i>	32
2.4.1	<i>Definisi Netralitas ASN</i>	32
2.4.2	<i>Indikator Netralitas ASN</i>	35
2.5	<i>Kode Etik ASN</i>	35
2.5.1	<i>Aspek-Aspek Netralitas</i>	36
2.6	<i>Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)</i>	40
2.6.1	<i>Definisi Pilkada</i>	40
2.6.2	<i>Pengertian Pilkada Menurut Para Ahli</i>	42
2.6.3	<i>Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)</i>	43
2.6.4	<i>Peserta Pilkada</i>	45
2.6.5	<i>Manfaat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)</i>	45
2.7	<i>Penelitian Terdahulu</i>	48
2.8	<i>Alur Pemikiran Peneliti</i>	52
BAB III METODOLOGI.....		54
3.1	<i>Metode Penelitian</i>	54
3.2	<i>Informan Penelitian</i>	55
<i>Tabel 3. 1 Informan Penelitian</i>		55
3.3	<i>Lokasi dan Waktu Penelitian</i>	55
3.3.1	<i>Lokasi Penelitian</i>	55
3.3.2	<i>Waktu Penelitian</i>	55
<i>Tabel 3. 2 Waktu Penyelesaian Skripsi</i>		56
3.4	<i>Sumber Data</i>	56
3.5	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	57
3.6	<i>Teknik Analisis Data</i>	58
BAB IV		60
4.1	<i>Gambaran Objek Penelitian</i>	60
4.1.1	<i>Deskripsi Umum Objek Penelitian</i>	60
<i>Tabel 4. 1 Data Informan</i>		60
4.1.2	<i>Ruang Lingkup Pengawasan</i>	60
4.2	<i>Hasil Penelitian</i>	61
4.2.1	<i>Efektivitas Pengawasan Bawaslu</i>	61
4.2.2	<i>Faktor Pendukung</i>	63

4.2.3	<i>Faktor Penghambat.....</i>	65
4.2.4	<i>Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN.....</i>	67
4.2.5	<i>Rekomendasi untuk Peningkatan Pengawasan.....</i>	69
4.3	<i>Pembahasan.....</i>	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		72
5.1	<i>Kesimpulan</i>	72
5.2	<i>Saran</i>	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN.....		78
<i>Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara Ketua KPU Kota Medan</i>		82
<i>Lampiran 6. Pertanyaan Wawancara Masyarakat Kecamatan Sunggal</i>		83
<i>Lampiran 7. Dokumentasi.....</i>		84



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Netralitas ASN Kota Medan.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	55
Tabel 3. 2 Waktu Penyelesaian Skripsi	56
Tabel 4. 1 Data Informan	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berpikir.....	53
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Riset	78
Lampiran 2. Surat Balasan Riset	79
Lampiran 3. Surat Selesai Riset.....	80
Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara Kordinator divisi pelanggaran data bawaslu kota medan.....	81
Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara Ketua KPU Kota Medan.....	82
Lampiran 6. Pertanyaan Wawancara Masyarakat Kecamatan Sunggal	83
Lampiran 7. Dokumentasi.....	84





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau atau yang disebut dengan nusantara. Kebutuhan masing-masing daerah berbeda-beda tergantung wilayah dan letak geografisnya (Haluana'a & Sembiring, 2016). Indonesia sebagai negara demokrasi dan juga merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara menduduki peringkat ketiga sebagai negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat (freedom house, 2023). Salah satu upaya agar mencapai hal tersebut yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak di seluruh Indonesia. Di era orde baru, Kepala Daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dipilih langsung oleh Partai Progresif Demokratik (Aspinall & fealy, 2003).

KPU juga telah mengatur dalam tahapan pemilihan, proses pemilihan dan jadwal pemilihan umum yang akan memberikan jadwal mulai dari pendaftaran calon yang sah, kelengkapan dokumen dan penetapan calon yang lolos verifikasi dokumen. Berdasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Maka lembaga ini juga merupakan lembaga yang sah dalam melakukan penyelenggaraan pemilu yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia (Bawaslu RI, 2021).

Netralitas Aparatur sipil Negara (ASN) dalam pilkada merupakan prinsip dasar dalam menyelenggaraan pemerintahan yang demokratis (Thoha, 2012). Aparatur sipil negara sebagai pelayan negara harus memiliki sifat independen, profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis guna menjaga integritas sistem pemerintahan (dwiyanto, 2018). Namun, meskipun regulasi sudah mengatur dengan tegas mengenai netralitas aparatur sipil negara, namun berbagai pelanggaran masih terjadi di banyak daerah, termasuk di kota medan.

Menurut komisi aparatur sipil negara (KASN) semenjak pilkada serentak 2020 hingga pemilu 2024 terus meningkat (KASN, 2023). Berdasarkan komisi aparatur sipil negara tahun 2023 terdapat 1.864 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil

negara di seluruh Indonesia termasuk di kota Medan. Di mana kasus tersebut terjadi di tingkat daerah 65% bentuk penyelenggaraan yang paling banyak adalah berkepihakakan aparatur sipil negara kepada salah satu calon melalui media sosial, keterlibatan dalam kampanye, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik (KASN,2023). Di kota Medan sendiri berbagai kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara telah ditemukan dalam beberapa pilkada sebelumnya. Pada pilkada kota medan 2020, bawaslu kota medan menerima 27 laporan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang sebagian besar terkait dengan dukungan terbuka kepada salah satu calon melalui media sosial dan kegiatan kampanye terselubung (Bawaslu Kota Medan,2020) hal ini juga menunjukan bahwa walaupun pengawasan telah dilakukan tetapi masih terdapat celah yang memungkinkan aparatur sipil negara untuk terlibat dalam politik praktis.

Proses Pilkada yang demokratis tidak hanya membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan, tetapi juga memerlukan pengawasan yang ketat dan independen untuk memastikan bahwa setiap tahapannya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). (Huntington,1991). Aparatur sipil negara yang berpihak pada calon tertentu dapat merusak asas keadilan dalam kompetisi politik dan menurunkan integritas pemilihan kepala daerah itu sendiri.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan memantau setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu memiliki peran, wewenang, dan kewajiban pengawasan yang didasarkan pada undang-undang. Wewenang dan kewajiban Bawaslu meliputi penyusunan standar tata laksana pengawasan, serta melakukan upaya pencegahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi penyusunan standar operasional prosedur pengawasan, tindakan preventif dan represif, pemantauan persiapan penyelenggaraan pemilu, pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, pencegahan praktik politik uang, pengawasan netralitas aparatur sipil negara, dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran (Norris,2014).

Pelanggaran tersebut sering kali dilakukan secara tersembunyi, seperti dukungan melalui media sosial, keterlibatan dalam kampanye secara tidak langsung, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis. Meskipun Bawaslu dan Komisi apratur sipil negara telah memberikan teguran dan sanksi administratif terhadap aparatur sipil negara yang terlibat, efektivitas pengawasan terhadap netralitas aparatus sipil negara di tingkat daerah, khususnya di Kota Medan, masih menjadi tantangan besar. Salah satu hambatan utama dalam pengawasan ini adalah terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh Bawaslu, serta kesulitan dalam membuktikan keterlibatan aparatur sipil negara dalam pelanggaran yang bersifat terselubung (scheduler).

Efektivitas pengawasan Bawaslu dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Kota Medan 2024 menjadi aspek krusial dalam mewujudkan proses pemilihan yang adil dan demokratis. Lembaga pengawas ini dituntut untuk menjalankan tugasnya secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca pemilu. Pengawasan Bawaslu tidak hanya berperan sebagai mekanisme penegakan aturan, tetapi juga sebagai simbol komitmen terhadap transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada secara khusus mencakup penyusunan standar operasional prosedur, pemantauan setiap tahapan pelaksanaan, serta penerapan tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Menurut Norris (2014), lembaga pengawas yang efektif harus mampu mendeteksi dan menindak setiap indikasi penyimpangan sedini mungkin, sehingga dampak negatif terhadap integritas pemilu dapat dihindari. Di Kota Medan, peran strategis Bawaslu semakin penting mengingat kompleksitas dinamika politik lokal yang sering kali memunculkan potensi konflik kepentingan, terutama ketika aparatur sipil negara (ASN) yang seharusnya netral justru terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Di Pilkada Kota Medan 2024, pelanggaran netralitas apratur sipil negara (ASN) kerap kali muncul melalui dukungan melalui media sosial, kampanye terselubung, maupun penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, yang kesemuanya memerlukan metode deteksi yang lebih canggih. Tantangan ini menuntut Bawaslu untuk tidak hanya mengandalkan prosedur konvensional, tetapi juga berinovasi

dengan pendekatan berbasis digital guna meningkatkan responsivitas dan akurasi dalam pengawasan.

Inovasi teknologi informasi menjadi salah satu upaya strategis yang diadopsi Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Menurut Suryanto (2021), pemanfaatan sistem analitik data dan perangkat lunak pemantauan digital sangat krusial dalam mengidentifikasi pola-pola aktivitas mencurigakan yang berpotensi melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN). Di tengah era digitalisasi dan media sosial yang kian dominan, alat-alat berbasis teknologi memungkinkan Bawaslu untuk melakukan pemantauan secara real time, sehingga setiap indikasi pelanggaran dapat segera direspon. Penggunaan teknologi ini tidak hanya memperkuat kapabilitas pengawasan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, sehingga publik dapat lebih percaya terhadap integritas proses Pilkada yang berlangsung.

Efektivitas pengawasan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN di Pilkada Kota Medan 2024 mencerminkan komitmen kuat lembaga dalam menegakkan prinsip demokrasi yang sehat dan berintegritas. Keberhasilan pengawasan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Dwiyanto (2006), sangat bergantung pada kolaborasi antara pengawasan internal yang ketat, inovasi teknologi, serta sinergi dengan lembaga-lembaga terkait seperti komisi aparatur sipil negara (KASN) dan instansi pemerintah lainnya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika politik lokal, Bawaslu diharapkan mampu mendeteksi serta menindak setiap bentuk pelanggaran secara tepat waktu, sehingga pemilu di Kota Medan dapat berlangsung secara adil, jujur, dan bebas dari intervensi yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi lebih jauh netralitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama dalam upaya mereka untuk menindak pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kinerja pengawasan, tetapi juga untuk memastikan bahwa Pilkada di Kota Medan 2024 dapat berjalan secara adil, jujur, dan bebas dari segala bentuk kecurangan atau intervensi politik yang merusak prinsip demokrasi. Seiring dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan upaya yang lebih proaktif dalam melakukan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil

negara, seperti peningkatan kapasitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor aktivitas aparatur sipil negara, serta memperkuat kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam Pilkada, termasuk aparatur sipil negara (ASN), dapat menjalankan perannya secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Dalam pelaksanaannya, Pilkada harus berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi yang dapat merusak prinsip demokrasi. Salah satu ancaman serius terhadap integritas Pilkada adalah ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur sipil negara sebagai abdi negara memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberpihakan ASN dalam kontestasi politik dapat mengganggu keseimbangan demokrasi serta mencederai asas netralitas yang telah diatur dalam berbagai regulasi (Huntington, 1991).

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan Pilkada merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga untuk memastikan keadilan dalam kompetisi politik. Aparatur sipil negara dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yang mengatur larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 15 Tahun 2020. Yang secara spesifik menegaskan larangan bagi ASN untuk berpihak pada pasangan calon dalam Pilkada.
4. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil

Negara, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023. Yang memberikan pedoman terbaru terkait netralitas ASN menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 (Kemenpan RB, 2023).

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih kerap terjadi dalam berbagai bentuk. Laporan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa selama periode Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, terdapat ribuan kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), dengan berbagai modus seperti keterlibatan dalam kampanye, deklarasi dukungan terhadap calon tertentu, serta penggunaan fasilitas benda untuk kepentingan politik (KASN, 2021).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam mengawasi netralitas ASN guna mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan proses demokrasi. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu bertugas untuk menegakkan aturan serta menindak setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sangat menentukan sejauh mana netralitas ASN dapat dijaga dan ditegakkan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam Pilkada Kota Medan 2024 guna mengetahui apakah upaya yang telah dilakukan sudah cukup optimal dalam menekan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki dinamika politik yang kompleks. Pilkada Kota Medan 2024 menjadi ajang penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, sehingga berbagai kepentingan politik dapat berpotensi memengaruhi netralitas ASN. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap berpegang teguh pada prinsip netralitas.

Statistik pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di pilkada kota Medan berdasarkan laporan dari bawaslu kota medan dan komisi aparatur sipil negara (KASN) berikut adalah data pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada Kota Medan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Netralitas ASN Kota Medan

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Bentuk Pelanggaran	Sanksi yang diberikan
Pemilu 2014	18 kasus	Dukungan dimedia sosial dan hadir dalam kampanye	Teguran tertulis dan mutasi jabatan
Pemilu 2019	27 kasus	Kampanye terselubung dan penggunaan fasilitas negara	Sanksi admintranstif dan rekomendasi komisi aparatur sipil negara (KASN)
Pemilu 2024	Data sementara: 15 kasus (Januari 2024)	Kampanye melalui media sosial dan keterlibatan dalam deklarasi calon	Proses investigasi Bawaslu

Sumber: Bawaslu Kota Medan 2024, KASN, 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah pelanggaran cenderung meningkat, meskipun sanksi yang diberikan semangkin tegas. Namun, efektivitas masih menjadi perdebatan terutama karena masih ada pelanggaran yang sulit diungkap, seperti tekanan politik terhadap aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung calon tertentu secara diam-diam.

Penelitian ini memiliki signifikat yang kuat dalam beberapa aspek utama baik dari segi akademis, hukum, maupun sosial-politik dalam menjaga intergritas demokrasi dalam pilkada Kota Medan dengan pemilihan Kepala Daerah yang merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Agar proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan, semua pihak yang terlibat harus menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN menjadi krusial dalam pilkada kareana keterlibatan mereka dalam politik praktis dapat mencederai demokrasi dan bawaslu memiliki peran central dalam memastikan netralitas ASN dalam pilkada namun dalam prakteknya masih menghadapi banyak kendala seprti;

- a. Minimnya sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan
- b. Sulitnya pembuktian keterlibatan ASN dalam politik praktis terutama yang bersifat terselubung

- c. Adanya tekanan politik dari 8ndic-aktor yang memiliki kepentingan dalam pilkada

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pilkada Kota Medan 2024. Penelitian ini akan meninjau berbagai mekanisme pengawasan yang telah diterapkan, kendala yang dihadapi, serta dampak dari pengawasan tersebut dalam menjaga integritas proses Pilkada. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu serta memperkuat komitmen netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik di Indonesia.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya netralitas pemilu, serta memberikan masukan bagi Bawaslu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap netralitas aparatur sipil negara?
2. Apa Faktor pendukung dan penghambat pengawasan netralitas aparatur sipil negara kota medan oleh bawaslu kota medan?

1.3 Tujuan Penelian

Bersasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengawasan bawaslu menangani netralitas aparatur sipil negara.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan netralis aparatur sipil negara kota medan oleh bawaslu kota medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik, hukum, dan administrasi publik, khususnya terkait pengawasan pemilu dan netralitas Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Medan dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengawasan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi akademik selanjutnya serta membantu pengembangan teori terkait kebijakan pemilu dan pengawasan aparatur negara.

2. Manfaat Praktis

Secara manfaat penelitian praktis penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis yang dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak terkait, di antaranya:

- 1) Bagi Bawaslu Kota Medan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kota Medan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN. Temuan mengenai faktor pendukung dan penghambat akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih optimal guna memastikan ASN bersikap netral dalam Pilkada.
- 2) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas dalam pemilihan umum. Dengan adanya kajian ini, ASN di Kota Medan diharapkan lebih sadar akan konsekuensi hukum serta dampak dari ketidaknetralan dalam proses demokrasi.
- 3) Bagi Pemerintah Daerah Kajian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat regulasi serta kebijakan internal yang mendukung netralitas ASN. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu dalam membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

- 4) Bagi Masyarakat penelitian ini sebagai pemilih akan mendapatkan informasi lebih jelas mengenai peran Bawaslu dalam memastikan netralitas ASN. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.
 - 5) Bagi Peneliti Lain hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang pengawasan pemilu, khususnya dalam konteks netralitas ASN. Temuan yang dihasilkan dapat memperkaya literatur di bidang ilmu politik dan administrasi publik.
3. Manfaat Akademis
- Secara manfaat akademis penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu :
1. Sebagai menambah referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik mengkaji pengawasan pemilu dan netralitas ASN, khususnya dalam konteks Pilkada Kota Medan.
 2. Memperkaya literatur ilmiah mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, sehingga dapat menjadi rujukan dalam studi terkait pemilu dan demokrasi.
 3. Memberikan analisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan netralitas ASN, yang dapat membantu dalam memahami tantangan serta peluang dalam sistem pengawasan pemilu.
 4. Menjadi dasar penelitian selanjutnya dalam bidang politik, hukum, dan administrasi publik, terutama dalam pengembangan teori dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan netralitas ASN dalam pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan proses observasi yang mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua tugas yang sedang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Daulay (2017), pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa standar pelaksanaan selaras dengan tujuan yang telah dirancang. Proses ini melibatkan komunikasi dua arah, membandingkan hasil aktivitas dengan standar yang telah ditentukan, serta melakukan koreksi terhadap pelanggaran guna memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan.

Menurut Donelly, terdapat beberapa jenis pengawasan, yaitu pengawasan saat proses berlangsung (*concurrent control*), pengawasan umpan balik (*feedback control*), dan pengawasan awal (*preliminary control*). Ketiga jenis pengawasan ini berfungsi sebagai mekanisme dasar untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi. Dengan adanya pengawasan yang baik, setiap individu atau unit kerja dalam organisasi dapat bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam proses tersebut. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertindak sebagai lembaga etik Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan dalam mengawasi jalannya Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab sebagai penyelenggara teknis Pemilu. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang saling berhubungan guna memastikan bahwa Pemilu berjalan

secara demokratis, jujur, dan adil. DKPP berfungsi sebagai pengawas etik yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sementara itu, Bawaslu bertugas mengawasi jalannya seluruh tahapan Pemilu, termasuk mencegah serta menindak pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. KPU sendiri bertanggung jawab dalam aspek teknis pelaksanaan Pemilu, seperti penyusunan daftar pemilih, pengadaan logistik Pemilu, hingga rekapitulasi suara.

Bawaslu didirikan pada 8 April 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam ketentuan umum Pasal 16 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan pelanggaran Pemilu, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilu. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Bawaslu, diharapkan Pemilu dapat berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik kecurangan yang dapat merugikan demokrasi.

2.1.2 Proses Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan, terdapat beberapa tahapan atau langkah yang perlu dilakukan. Menurut Manullang (2008:184), proses pengawasan terdiri dari beberapa tahap berikut:

1. Menetapkan Standar Pengukuran

Untuk menilai dan mengukur pelaksanaan pekerjaan bawahan, seorang pemimpin harus memiliki standar evaluasi yang jelas. Standar ini harus ditentukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilakukan, sehingga dapat menjadi acuan dalam menilai hasil kerja. Umumnya, standar pengukuran ini telah tercantum dalam rencana kerja secara keseluruhan maupun dalam bagian tertentu dari rencana tersebut.

2. Melakukan Penilaian atau Evaluasi

Evaluasi menjadi aspek penting dalam proses pengawasan karena memungkinkan perbandingan antara hasil kerja nyata (actual result) dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan target atau masih terdapat penyimpangan.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan

Jika ditemukan perbedaan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis penyebabnya. Setelah penyebabnya dipastikan, pimpinan dapat mengambil langkah perbaikan atau evaluasi agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang.

Sementara itu, menurut Yohanes Yahya (2006:135-137), proses pengawasan umumnya terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1. Menetapkan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menentukan standar pelaksanaan yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai hasil kerja. Standar ini dapat berupa target, sasaran, anggaran, pangsa pasar, keuntungan, keselamatan kerja, hingga kualitas produk yang dihasilkan.

2. Menentukan Metode Pengukuran Kinerja

Standar yang telah ditetapkan tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan metode pengukuran yang jelas. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menetapkan cara yang tepat untuk mengukur kinerja atau pelaksanaan kegiatan. Pengukuran ini dapat dilakukan dalam berbagai rentang waktu, seperti setiap jam, harian, mingguan, atau bulanan, tergantung pada kebutuhan organisasi.

3. Melaksanakan Pengukuran Kinerja

Setelah metode pengukuran ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran secara rutin dan berkelanjutan. Proses ini penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan standar atau mengalami penyimpangan.

4. Membandingkan Hasil dengan Standar serta Menganalisis Penyimpangan
Salah satu tahap krusial dalam pengawasan adalah membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya sistem standar dalam pengawasan memungkinkan organisasi untuk mendeteksi penyimpangan dalam proses kerja. Jika terjadi penyimpangan, perlu dilakukan analisis mendalam guna menemukan penyebabnya serta mencari solusi agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Selain itu, tindakan ini juga dapat mengurangi potensi kerugian yang lebih besar.
5. Melakukan Tindakan Korektif Jika Diperlukan

Jika analisis menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang memerlukan tindakan korektif, maka langkah perbaikan harus segera diambil. Koreksi ini dapat berupa perubahan atau penyesuaian standar kerja agar lebih realistis atau optimal. Dalam beberapa kasus, tindakan korektif juga dapat melibatkan perbaikan sistem kerja maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi.

Pentingnya Pengawasan dalam Organisasi Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa suatu organisasi atau instansi berjalan dengan efektif dan efisien. Lingkungan kerja yang terus berkembang dan mengalami perubahan harus diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dengan pengawasan yang baik, organisasi dapat mencegah terjadinya kesalahan berulang, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Ciri Pengawasan

Menurut S.P. Siagian (2003:137), terdapat beberapa ciri utama dalam pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan harus berbasis pada pencarian fakta yaitu Pengawasan bertujuan untuk menemukan informasi faktual yang dapat dijadikan dasar dalam evaluasi dan pengambilan keputusan.
2. Pengawasan bersifat preventif adalah Pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya masalah sebelum terjadi.

3. Pengawasan difokuskan pada aktivitas yang sedang berlangsung ialah Pengawasan harus dilakukan langsung terhadap kegiatan yang sedang berjalan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya
4. Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi yaitu Tujuan utama pengawasan adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
5. Pengawasan merupakan alat dalam administrasi dan manajemen Pengawasan digunakan sebagai instrumen dalam tata kelola administrasi dan manajemen guna memastikan kelancaran operasional organisasi.
6. Pengawasan harus dilakukan secara efisien adalah Proses pengawasan harus dirancang dengan baik agar tidak membebani organisasi dengan biaya atau waktu yang berlebihan.
7. Pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, bukan mencari kesalahan individu. Fokus utama pengawasan adalah menemukan apa yang tidak berjalan sesuai standar, bukan mencari siapa yang bersalah.
8. Pengawasan memiliki sifat membimbing selain menilai dan mengoreksi, pengawasan juga harus memberikan arahan dan pembinaan agar organisasi terus berkembang.

Dengan adanya ciri pengawasan yang baik, suatu organisasi dapat memastikan bahwa kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

2.1.4 Tujuan Pengawasan

Menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2005:327), pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa semua yang telah direncanakan dapat diwujudkan secara nyata. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pengawasan memiliki beberapa sasaran utama, yaitu:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan instruksi yang telah dirancang sebelumnya.
2. Mengidentifikasi berbagai kelemahan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan rencana. Temuan ini kemudian dijadikan dasar untuk

melakukan perbaikan, baik dalam waktu dekat maupun untuk periode mendatang.

Sementara itu, menurut Situmorang dan Juhir (2001:26), pengawasan memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Meningkatkan koordinasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
3. Mencegah terjadinya pemborosan dan penyimpangan dalam proses kerja.
4. Menjamin bahwa masyarakat dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang baik.
5. Membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dalam organisasi.

Dengan adanya pengawasan yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan serta mampu mengatasi berbagai kendala yang muncul di lapangan.

2.2.4 Fungsi Pengawasan

Menurut Julina (2008:72), pengawasan berfungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya suatu kegiatan serta mengambil langkah korektif yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi ini berperan penting dalam memastikan bahwa segala sesuatu yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara lebih luas, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis yang mencakup penetapan standar kinerja, evaluasi terhadap pencapaian tujuan, identifikasi penyimpangan yang terjadi, serta tindakan korektif guna memastikan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Maringan Masry Simbolon (2004:62), fungsi pengawasan mencakup beberapa hal berikut:

1. Meningkatkan rasa tanggung jawab pengawasan membantu memperkuat kesadaran dan tanggung jawab para pejabat yang diberi tugas serta wewenang dalam menjalankan pekerjaannya.

2. Membantu kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dengan adanya pengawasan, pejabat atau pelaksana tugas dapat bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan pengawasan bertujuan untuk menghindari potensi penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, serta kelemahan yang dapat menyebabkan kerugian dalam organisasi.
4. Melakukan perbaikan terhadap kesalahan jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, pengawasan dapat membantu melakukan evaluasi dan perbaikan guna menghindari hambatan serta pemborosan dalam proses kerja.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam menetapkan tujuan serta merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Pengawasan juga tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen lainnya, terutama perencanaan (planning). Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka implementasi kerja diharapkan dapat berjalan optimal. Namun, untuk memastikan keselarasan antara rencana kerja, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai, maka pengawasan atau controlling menjadi hal yang sangat diperlukan

2.2 Teori Netralitas Birokrasi

Istilah birokrasi pertama kali dianalisis oleh de Gournay pada abad ke-18. Kata ini berasal dari dua istilah, yakni “bureau” yang berarti meja tulis—kemudian dimaknai sebagai tempat para pejabat bekerja—dan “kratia”, yang berarti aturan atau sistem pemerintahan. Menurut Max Weber, birokrasi adalah sistem administrasi yang dijalankan oleh pejabat-pejabat yang diangkat berdasarkan mekanisme tertentu dan memiliki hak serta kewajiban yang melekat dalam jabatannya. Weber juga menekankan bahwa birokrasi dapat dianalisis secara objektif, tanpa prasangka terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau birokratisme.

Konsep Netralitas dalam Birokrasi Netralitas dalam birokrasi merujuk pada sikap tidak memihak, tidak terlibat, dan tidak berpartisipasi dalam aktivitas politik, seperti kampanye calon presiden, anggota legislatif, kepala daerah, atau jabatan

politik lainnya dalam pemilu. Ketidakberpihakan ini berlaku baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menerapkan prinsip meritokrasi, yang menekankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam setiap proses manajemen ASN. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mendefinisikan sistem merit sebagai kebijakan pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta diterapkan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, baik berdasarkan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, usia, status pernikahan, maupun kondisi fisik.

ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan pegawai tetap ASN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) nasional. Sementara itu, PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat oleh PPK berdasarkan kebutuhan di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan, ASN memiliki peran penting, yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjadi alat pemersatu bangsa.

Pasal 9 ayat (2) dalam Undang-Undang ASN juga menegaskan bahwa pegawai ASN harus terbebas dari pengaruh dan intervensi partai politik maupun kelompok tertentu. Menurut Hollyson (2014), pelanggaran terhadap prinsip netralitas birokrasi dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang sering menjadi pemicu pelanggaran adalah budaya patron-client (hubungan antara atasan dan bawahan), kedekatan personal, serta dorongan untuk memperoleh jabatan dengan cara terlibat dalam kampanye politik guna memenangkan pasangan calon tertentu.

Dalam tahap awal perkembangan konsep birokrasi, isu mengenai netralitas birokrasi telah menjadi perbincangan di kalangan para ahli. Perdebatan antara Karl Marx dan Hegel menyoroti konsep ini dengan perspektif yang berbeda. Marx mengkaji dan mengkritik filsafat Hegel tentang negara dalam usahanya mengembangkan pemahaman tentang birokrasi. Sementara itu, analisis Hegelian

menggambarkan birokrasi atau administrasi negara sebagai penghubung antara negara dan masyarakat (Thoha, 2014: 20).

Hegel berpendapat bahwa birokrasi seharusnya berorientasi pada kepentingan umum, mengingat dalam kenyataannya, kebijakan negara sering kali lebih menguntungkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Thoha, dalam pandangan Hegel, birokrasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan negara dengan masyarakatnya (Thoha, 2014: 22). Masyarakat terdiri dari para profesional dan pengusaha yang mewakili berbagai kepentingan khusus, sedangkan negara merepresentasikan kepentingan umum. Dalam hal ini, birokrasi berperan sebagai perantara yang menyalurkan kepentingan khusus agar dapat selaras dengan kepentingan umum. Dengan kata lain, birokrasi dalam perspektif Hegelian ditekankan agar tetap netral terhadap berbagai kekuatan dalam masyarakat.

Menurut Karl Marx, negara bukanlah representasi dari kepentingan umum, melainkan kepentingan khusus dari kelas yang berkuasa. Dalam perspektif ini, birokrasi sebenarnya merupakan manifestasi dari kelompok sosial yang sangat spesifik. Lebih lanjut, Marx melihat birokrasi sebagai alat bagi kelas dominan untuk mempertahankan dan menjalankan kekuasaannya atas kelas sosial lainnya. Dengan demikian, keberlangsungan dan kepentingan birokrasi, menurut Marx, memiliki keterkaitan erat dengan kelas dominan dalam suatu negara (Ismail, 2009:15). Di sisi lain, Max Weber memandang birokrasi, termasuk aparatur pemerintahan, sebagai elemen penting dalam perkembangan dan pertumbuhan organisasi negara. Menurutnya, organisasi pemerintahan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu negara.

Oleh karena itu, Weber lebih menekankan pada struktur birokrasi yang diatur secara normatif dengan mekanisme yang memungkinkan sistem tersebut tetap berjalan. Dalam pandangannya, birokrasi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga dalam organisasi non-pemerintah. Bahkan, di perusahaan atau organisasi besar, birokrasi juga dapat ditemukan. Birokrasi berperan sebagai sistem yang memastikan pengelolaan organisasi berjalan secara efisien, rasional, dan efektif (Thoha, 2008:15). Dalam konteks tulisan ini, birokrasi yang dimaksud merujuk pada birokrasi pemerintahan, yakni aparatur negara dari pejabat eselon hingga jabatan fungsional yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Model birokrasi Weberian yang umum dipahami menggambarkan birokrasi sebagai sebuah mesin yang dirancang untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan organisasi. Dengan konsep ini, setiap pegawai dalam birokrasi pemerintahan berperan sebagai bagian dari sistem yang tidak memiliki kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pejabat birokrasi hanya bertanggung jawab dalam lingkup tugas yang diberikan kepadanya. Selama tugas dan tanggung jawab dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akuntabilitas pejabat birokrasi telah terpenuhi. Pemahaman ini menjadikan birokrasi sebagai instrumen yang profesional, serta netral terhadap pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik tertentu.

Konsep netralitas dalam fungsi birokrasi pemerintahan menurut Weber dianggap sebagai gagasan konservatif oleh para pemikir pada masanya. Weber berpendapat bahwa birokrasi harus beroperasi secara independen dari pengaruh politik, sehingga birokrasi pemerintah ditempatkan sebagai institusi yang netral. Netralitas birokrasi bukan sekadar menjalankan kebijakan atau instruksi dari kekuatan politik tertentu, melainkan lebih berfokus pada kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, terlepas dari siapa yang berkuasa, birokrasi tetap bertugas memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya (Rakmawanto, 2007: 112).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Bawaslu

Lembaga pengawas pemilu pertama kali muncul pada Pemilihan Umum 1982, yang saat itu bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada periode tersebut, mulai berkembang gagasan mengenai pengawasan pemilu, terutama karena kekhawatiran terhadap dominasi kekuasaan oleh rezim yang berkuasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh berbagai protes terkait dugaan manipulasi dalam proses penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada Pemilu 1971. Dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 1977 dianggap lebih masif dibandingkan sebelumnya. Menanggapi berbagai protes tersebut, pemerintah dan DPR—yang saat itu didominasi oleh Golkar dan ABRI—memberikan respon. Akhirnya, muncul gagasan untuk merevisi peraturan perundang-undangan dengan tujuan

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 1982. Untuk memenuhi tuntutan dari partai-partai politik seperti PPP dan PDI, pemerintah menyetujui penempatan perwakilan peserta pemilu dalam struktur kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan pembentukan badan baru yang bertugas dalam pengawasan pemilu, yang nantinya akan bekerja bersama lembaga pemilihan umum (LPU).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tujuh tingkatan, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemerintah juga memberikan instruksi untuk membentuk badan baru yang akan terlibat dalam pengawasan pemilu guna mendampingi lembaga pemilihan umum (LPU).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri atas tujuh tingkatan, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas TPS. Struktur organisasi Bawaslu bersifat hierarkis, di mana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berperan dalam pengawasan di tingkat pemerintahan daerah yang memiliki status khusus maupun istimewa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, serta Pengawas TPS bersifat ad hoc.

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN harus dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai, serta berakhir maksimal dua bulan setelah seluruh tahapan pemilu

selesai. Pembentukan badan ini harus dilakukan paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan maksimal 7 hari setelah pemungutan suara selesai. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara, sementara Bawaslu Provinsi berada di ibu kota provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan berada di tingkat kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa bertempat di kelurahan atau desa. Panwaslu LN memiliki kantor di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sedangkan Pengawas TPS bertugas di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas utama dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu terdiri dari 5 anggota, sedangkan Bawaslu Provinsi beranggotakan 5 hingga 7 orang. Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota, jumlah anggotanya berkisar antara 3 hingga 5 orang, sementara Panwaslu Kecamatan memiliki 3 anggota. Jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari regulasi yang berlaku. Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki 1 anggota di setiap kelurahan atau desa, sedangkan Panwaslu LN terdiri atas 3 anggota. Untuk tingkat TPS, pengawas yang bertugas hanya satu orang di setiap TPS.

Struktur kepemimpinan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua dan beberapa anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Begitu pula, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN dipilih melalui mekanisme internal yang serupa. Ketua Panwaslu Kecamatan serta Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu. Setiap anggota Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki hak suara yang setara. Dalam komposisi keanggotaan Bawaslu di semua tingkatan, keterwakilan perempuan minimal harus mencapai 30%. Masa jabatan ketua dan anggota Bawaslu, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dimulai sejak mereka mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Periode keanggotaan mereka berlangsung selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama.

Bawaslu, sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, berperan dalam mengawasi jalannya proses pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga ini tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga memiliki wewenang sebagai eksekutor dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Hal ini sesuai dengan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan pemilu berlangsung dengan jujur, adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku, guna mewujudkan pemilu yang transparan dan kredibel. Bawaslu atau Panwaslu, sebagaimana halnya dengan KPU, memiliki cakupan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke daerah pedesaan. Selain itu, terdapat pula pihak yang bertugas di luar negeri untuk memastikan hak politik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap terakomodasi.

Wilayah kerja Bawaslu telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

- a. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- b. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di kabupaten/kota.
- d. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa.
- f. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- g. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Dengan demikian, Bawaslu di semua tingkatan merupakan satu kesatuan organisasi yang terstruktur secara berjenjang. Meskipun Undang-Undang telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tetap menjadi bagian dari Bawaslu Pusat yang harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Tugas Bawaslu

Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan berbagai tugas, wewenang, dan kewajiban yang harus dijalankan guna memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi serta ketentuan hukum yang berlaku. Adapun tugas-tugas utama yang menjadi tanggung jawab Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Menyusun standar prosedur dalam tata laksana pengawasan Pemilu untuk seluruh tingkatan pengawas

Bawaslu bertugas untuk menyusun pedoman dan prosedur standar dalam proses pengawasan Pemilu, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan dilakukan secara seragam, sistematis, dan sesuai dengan prinsip independensi serta profesionalisme

2. Melakukan upaya pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran dalam proses Pemilu.

Bawaslu memiliki kewenangan untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu. Bentuk pelanggaran ini dapat mencakup manipulasi suara, kecurangan administratif, serta pelanggaran aturan kampanye oleh peserta Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga bertindak dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam setiap tahapan Pemilu, baik antar peserta Pemilu maupun antara peserta dengan penyelenggara.

3. Mengawasi seluruh persiapan sebelum Pemilu dimulai

Bawaslu bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua persiapan sebelum Pemilu dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Beberapa aspek yang harus diawasi meliputi:

- Perencanaan serta penetapan jadwal tahapan Pemilu, yang mencakup semua proses mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan pemungutan suara.
- Pengadaan logistik Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk pencetakan surat suara, formulir, serta alat-alat lain yang digunakan dalam Pemilu.

- Penyelenggaraan sosialisasi terkait Pemilu kepada masyarakat, guna meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat memahami prosedur Pemilu.
 - ersiapan teknis lainnya, yang berkaitan dengan regulasi, sistem informasi, serta koordinasi antar lembaga dalam mendukung kelancaran Pemilu.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan Pemilu
- Selain mengawasi persiapan, Bawaslu juga memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, termasuk:
- Pemutakhiran data pemilih, yang mencakup verifikasi daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap guna memastikan keakuratan data pemilih.
 - Penataan serta penetapan daerah pemilihan (Dapil), khususnya untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota agar sesuai dengan proporsi jumlah penduduk.
 - Proses pencalonan dan penetapan peserta Pemilu, baik untuk calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, maupun DPRD, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - Pengawasan terhadap pendanaan dan pelaksanaan kampanye, guna mencegah praktik kampanye ilegal, pelanggaran aturan dana kampanye, serta penyebaran informasi yang menyesatkan atau bersifat provokatif.
 - Pemantauan proses distribusi logistik Pemilu, untuk memastikan bahwa semua kebutuhan logistik, seperti surat suara, kotak suara, dan alat lainnya, sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan aman dan tepat waktu.
 - Pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu.

- Memantau pergerakan dokumen suara dan hasil perhitungan suara, mulai dari TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga ke KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, dan KPU Pusat.
- Melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan ulang atau Pemilu ulang, jika terjadi pelanggaran atau kesalahan prosedur yang mengharuskan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, atau Pemilu susulan.
- Mengawasi proses penetapan hasil Pemilu, baik di tingkat daerah maupun nasional

5. Mencegah praktik politik uang dalam Pemilu

Salah satu tantangan terbesar dalam Pemilu adalah praktik politik uang yang dapat merusak esensi demokrasi. Bawaslu bertugas untuk mengawasi dan mencegah segala bentuk suap, politik transaksional, serta pemberian uang atau barang oleh peserta Pemilu yang bertujuan untuk mempengaruhi suara pemilih.

6. Memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pemilu

Bawaslu mengawasi netralitas dari semua elemen pemerintahan, termasuk pegawai negeri, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis atau berpihak kepada salah satu peserta Pemilu.

7. Mengawasi pelaksanaan keputusan serta putusan terkait Pemilu

Bawaslu bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap putusan atau keputusan yang berkaitan dengan Pemilu benar-benar dilaksanakan, termasuk:

- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
- Keputusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa.
- Putusan atau keputusan Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

- Keputusan KPU di setiap tingkatan terkait berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu.
 - Keputusan pejabat berwenang yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri.
8. Melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP
Jika ditemukan indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengajukan laporan kepada DKPP agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 9. Melaporkan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Apabila dalam pengawasan ditemukan dugaan tindak pidana Pemilu, Bawaslu harus segera melaporkan temuan tersebut kepada Gakkumdu, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pelanggaran hukum dalam Pemilu.
 10. Mengelola, merawat, serta melakukan penyusutan arsip terkait Pemilu
Sebagai bagian dari administrasi yang baik, Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengelola seluruh dokumen dan arsip Pemilu dengan sistem yang terorganisir. Arsip yang sudah tidak relevan atau telah melewati masa retensi juga harus ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 11. Melakukan evaluasi terhadap proses pengawasan Pemilu
Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengawasan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menyempurnakan sistem pengawasan pada Pemilu berikutnya.
 12. Mengawasi implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh KPU
Bawaslu memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang dibuat oleh KPU diimplementasikan dengan benar dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Pemilu.
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Selain tugas-tugas di atas, Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan guna menjamin integritas dan keberlangsungan Pemilu yang jujur, adil, serta demokratis.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi, integritas, serta keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, Bawaslu memiliki berbagai wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang ini diberikan guna memastikan bahwa seluruh proses Pemilu berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai wewenang serta kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu:

2.3.3 Wewenang Bawaslu

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan jalannya Pemilu, Bawaslu memiliki sejumlah wewenang yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan, serta penyelesaian permasalahan yang timbul selama proses Pemilu berlangsung. Berikut adalah beberapa wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu.

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu
Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat, peserta Pemilu, ataupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai dugaan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi serta investigasi guna memastikan kebenaran dari dugaan pelanggaran tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, Bawaslu akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemeriksaan, pengkajian, dan pengambilan keputusan terhadap pelanggaran administrasi dalam Pemilu.
Bawaslu berwenang untuk menyelidiki serta menganalisis adanya dugaan pelanggaran administratif dalam Pemilu. Pelanggaran administratif ini dapat mencakup ketidaksesuaian prosedural, kelalaian dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, atau ketidaktertiban administratif yang dapat

mempengaruhi hasil Pemilu. Setelah dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan.

3. Memeriksa, menelaah, dan mengambil keputusan terhadap praktik politik uang dalam Pemilu

Salah satu ancaman terbesar dalam demokrasi adalah praktik politik uang yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam Pemilu. Bawaslu memiliki tugas untuk memeriksa dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses Pemilu. Jika ditemukan adanya indikasi pemberian uang, barang, atau fasilitas dalam rangka mempengaruhi pemilih, Bawaslu berhak untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan melaporkannya kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Menyelesaikan sengketa dalam proses Pemilu melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi

Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani perselisihan yang muncul selama proses Pemilu. Sengketa ini dapat terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu atau antar peserta Pemilu itu sendiri. Dalam menyelesaikan sengketa ini, Bawaslu dapat mengambil langkah mediasi untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika mediasi tidak berhasil, Bawaslu dapat melakukan adjudikasi atau pengambilan keputusan secara hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

5. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur negara, TNI, dan Polri

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersikap netral dalam Pemilu. Jika ditemukan adanya indikasi ketidaknetralan dari aparatur negara tersebut, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengembalikan netralitas mereka.

6. Mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jika terdapat kendala operasional
Dalam keadaan tertentu, apabila Bawaslu di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya akibat dikenai sanksi atau kendala lainnya, Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi berhak mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajibannya hingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan.
7. Meminta keterangan atau dokumen dari pihak-pihak terkait dalam rangka pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu
Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti-bukti serta meminta informasi dari pihak yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan bukti yang kuat dan sah secara hukum.
8. Mengoreksi keputusan serta rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota jika bertentangan dengan peraturan yang berlaku
Apabila terdapat keputusan yang diambil oleh Bawaslu di tingkat daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, Bawaslu pusat berhak melakukan koreksi terhadap keputusan tersebut guna memastikan bahwa seluruh tindakan pengawasan Pemilu tetap berada dalam koridor hukum yang benar.
9. Membentuk serta mengelola struktur organisasi Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN)
Bawaslu memiliki kewenangan untuk membentuk serta mengatur keanggotaan di berbagai tingkatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, guna memastikan bahwa pengawasan Pemilu dapat dilakukan secara menyeluruh di semua wilayah yang berkaitan dengan kepentingan Pemilu Indonesia.
10. Mengangkat, membina, serta memberhentikan anggota Bawaslu di berbagai tingkatan

Sebagai lembaga independen, Bawaslu berhak untuk melakukan pengangkatan, pelatihan, pembinaan, serta pemberhentian anggota di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun Panwaslu LN guna memastikan profesionalitas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain wewenang yang telah disebutkan di atas, Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna menjaga keberlangsungan Pemilu yang jujur, adil, serta demokratis.

2.3.4 Kewajiban Bawaslu

Dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, Bawaslu juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
Bawaslu wajib bertindak secara objektif dan tidak memihak dalam setiap keputusan yang diambil guna menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.
2. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap seluruh jajaran pengawas Pemilu di berbagai tingkatan
Untuk memastikan efektivitas pengawasan, Bawaslu memiliki kewajiban untuk memberikan arahan serta pengawasan kepada pengawas Pemilu di tingkat daerah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Presiden dan DPR.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Bawaslu harus menyampaikan laporan mengenai hasil pengawasan Pemilu kepada pemerintah dan parlemen secara periodik sesuai dengan tahapan Pemilu atau ketika diperlukan.
4. Mengawasi pembaruan serta pemeliharaan data pemilih oleh KPU
Bawaslu wajib mengawasi akurasi daftar pemilih yang disusun oleh KPU agar tidak ada penyimpangan atau manipulasi data pemilih yang dapat merugikan hak masyarakat.

5. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga demokrasi, Bawaslu memiliki kewajiban lain yang diatur dalam peraturan guna menjamin penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

2.4 Netralitas ASN

2.4.1 Definisi Netralitas ASN

Netralitas ASN merupakan isu yang telah lama ada dan terus berulang dengan intensitas yang bervariasi. Konsep netralitas birokrasi atau ASN mulai muncul pada Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia dengan sistem parlementer. Pergantian kepemimpinan yang dimenangkan oleh partai politik yang berbeda berdampak pada stabilitas birokrasi, memungkinkan terjadinya intervensi dari partai politik (Thoha, 2005). Pada masa Orde Baru, yang menerapkan sistem presidensial, ASN justru dikendalikan dan dimobilisasi untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui amandemen UUD 1945. Namun, hingga saat ini, netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan pemerintah masih belum sepenuhnya terwujud. Netralitas ASN merupakan isu yang telah lama ada dan terus berulang dengan intensitas yang bervariasi. Konsep netralitas birokrasi atau ASN mulai muncul pada Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia dengan sistem parlementer. Pergantian kepemimpinan yang dimenangkan oleh partai politik yang berbeda berdampak pada stabilitas birokrasi, memungkinkan terjadinya intervensi dari partai politik (Thoha, 2005). Pada masa Orde Baru, yang menerapkan sistem presidensial, ASN justru dikendalikan dan dimobilisasi untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui amandemen UUD 1945. Namun, hingga saat ini, netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan pemerintah masih belum sepenuhnya terwujud.

Netralitas merupakan konsep yang mengacu pada sikap tidak memihak atau terpengaruh oleh pihak tertentu. Dalam regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas diartikan sebagai kondisi di mana ASN tetap independen dari pengaruh kekuasaan mana pun dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Berdasarkan

Pasal 1 Ayat 1 dalam peraturan terkait ASN, ASN mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja dalam berbagai sektor pemerintahan (Wijaya, 2018).

Dalam penelitian ini, netralitas yang dimaksud merujuk pada ketidakterlibatan ASN dalam proses pemilihan umum. Regulasi mengenai netralitas ASN tercantum dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mengatur prinsip dasar netralitas dalam birokrasi (Munir, 2004). Esensi dari netralitas ini adalah memastikan ASN tidak berafiliasi dengan partai politik atau memberikan dukungan kepada pihak tertentu. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dikhawatirkan dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, seperti yang pernah terjadi dalam berbagai periode pemerintahan sebelumnya (Hartini, 2017).

Ketentuan mengenai netralitas ASN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas melarang ASN menjadi anggota partai politik, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat prinsip netralitas ASN, sekaligus memastikan bahwa mereka tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi ini, diharapkan manajemen pemerintahan semakin berorientasi pada pelayanan publik, di mana ASN bertugas untuk melayani masyarakat, bukan hanya atasan mereka.

Netralitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada kondisi atau sikap yang tidak berpihak dan terlepas dari segala bentuk pengaruh eksternal. Nuraida Mokhsen mengartikan netralitas ASN sebagai impartiality, yang berarti bebas dari kepentingan tertentu, tanpa intervensi atau pengaruh dari luar, serta bersikap adil, objektif, dan tidak memihak. Sementara itu, Marbun dalam pandangannya yang disampaikan melalui Sri Hartini menyatakan bahwa netralitas adalah keadaan di mana seorang Pegawai Negeri Sipil tidak terpengaruh oleh

kepentingan politik tertentu, tidak berpihak pada partai politik, dan tidak berperan dalam aktivitas politik.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tugas utama memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan kebijakan publik secara profesional dan berintegritas. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut Pasal 1 Ayat 1 dalam UU No. 5 Tahun 2014, ASN didefinisikan sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan prinsip-prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Dwiyanto (2018) Menurut Dwiyanto, ASN merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta menjaga stabilitas pemerintahan. ASN diharapkan memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Thoha menyatakan bahwa ASN adalah elemen utama dalam administrasi negara yang berfungsi sebagai alat negara untuk mewujudkan kebijakan dan program pemerintah. ASN harus bersifat netral, tidak memihak kepentingan politik tertentu, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, Thoha (2005).

Rasyid (2000) mendefinisikan ASN sebagai birokrasi negara yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. ASN memiliki peran dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan Menurut Siagian, ASN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. ASN dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, Siagian (2002).

Dalam sumber lain yang membahas netralitas dan imparsialitas, Robert Dahl yang dikutip oleh Rothstein dan Teorell mendefinisikan imparsialitas sebagai

prinsip kesetaraan politik. Ini berarti pelaksanaan kekuasaan publik harus dilakukan tanpa keberpihakan, berdasarkan hukum dan kebijakan yang berlaku, tanpa mempertimbangkan hubungan pribadi, afiliasi khusus, atau faktor eksternal lainnya. Imparsialitas menjadi nilai fundamental yang harus dijadikan pedoman oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Rothstein dan Teorell, ada empat jenis lingkungan sosial dalam konteks imparsialitas, yaitu negara, pasar, keluarga, dan kelompok kepentingan. Pihak yang bertanggung jawab atas kepentingan publik harus memahami norma-norma yang berlaku di setiap lingkungan tersebut dan mengerti mana yang sesuai dan mana yang tidak. Bagi seorang ASN, sangat penting untuk memisahkan norma yang berlaku dalam jabatan pemerintahan dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosial lainnya.

2.4.2 Indikator Netralitas ASN

Menurut KASN dalam Yamin (2013:10), terdapat dua indikator utama yang menentukan netralitas ASN dalam ranah politik, yaitu:

1. Tidak terlibat secara langsung
ASN tidak diperbolehkan ikut serta atau menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon dalam pemilu. Selain itu, ASN dilarang mengenakan atribut dinas maupun atribut partai politik yang dapat menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon atau partai tertentu.
2. Tidak menunjukkan keberpihakan
ASN harus menjaga sikap dan tindakan agar tidak memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon atau partai politik. Hal ini mencakup larangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, mengadakan pertemuan atau diskusi yang mengarah pada ajakan mendukung salah satu calon, baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat luas. Selain itu, ASN juga tidak diperkenankan memanfaatkan jabatannya untuk menggunakan fasilitas negara dalam rangka memenangkan pasangan calon selama masa kampanye.

2.5 Kode Etik ASN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 mengenai Kode Etik ASN, aturan ini mengatur seluruh aspek kode etik dan perilaku ASN,

termasuk prinsip netralitas dalam politik dan pemilu. Dalam Ayat 2 huruf (b) disebutkan bahwa ASN wajib menjalankan tugasnya dengan penuh ketelitian dan disiplin. Hal ini berarti bahwa ASN tidak boleh menyalahgunakan jabatan maupun wewenang yang telah diberikan kepadanya. Penerapan kode etik ini sangat penting karena ASN memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, penyedia layanan masyarakat, serta sebagai perekat persatuan bangsa.

2.5.1 Aspek-Aspek Netralitas

Netralitas memiliki berbagai aspek yang mencakup beberapa dimensi penting, antara lain:

1. Netralitas dalam politik

menurut Marbun dalam pandangan Sri Hartini, mengacu pada kondisi di mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpengaruh oleh kepentingan atau afiliasi dengan partai politik tertentu, serta tidak memihak atau berpartisipasi dalam aktivitas politik yang mendukung kepentingan partai tertentu. Hal ini berarti PNS harus menjaga independensi mereka dari pengaruh politik dan tidak ikut serta dalam proses politik yang dapat menurunkan objektivitas mereka. Menurut Cheung, ketika birokrat terlibat dalam pembuatan kebijakan, mereka harus sebisa mungkin menjaga jarak dari kepentingan politik untuk tetap bersikap objektif. Tanggung jawab atas konsekuensi kebijakan publik sepenuhnya menjadi beban para politisi yang membuat kebijakan tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, netralitas didefinisikan sebagai sikap atau perilaku yang tidak berpihak atau tidak terlibat dalam kampanye calon kepala daerah. Ini termasuk tindakan yang dilakukan baik secara terbuka maupun diam-diam yang dapat mencerminkan keberpihakan.

Terdapat dua indikator utama dalam menilai netralitas politik, yaitu:

- a. Tidak terlibat: PNS tidak boleh menjadi bagian dari tim sukses atau terlibat langsung dalam kampanye kandidat, baik secara langsung maupun menggunakan atribut partai politik atau identitas sebagai PNS.
- b. Tidak memihak: PNS tidak diperbolehkan untuk memberikan dukungan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, baik dalam bentuk keputusan atau tindakan yang mengarah pada

keberpihakan. Ini termasuk penyelenggaraan kegiatan seperti pertemuan, ajakan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS di unit kerja mereka, anggota keluarga, maupun masyarakat. Selain itu, PNS juga dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan mereka untuk mendukung kemenangan calon tertentu dalam masa kampanye.

2. Netralitas dalam pelayanan publik

Terkait dengan konsep netralitas dalam pelayanan publik, Rina Martini menjelaskan bahwa netralitas birokrasi berarti posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan yang tidak terpengaruh oleh kekuatan politik apapun. Netralitas birokrasi ini sangat penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara efektif dan efisien. Konsep ini telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli. Terdapat dua pandangan utama mengenai netralitas birokrasi: pertama, birokrasi harus bebas dari pengaruh politik, dan kedua, birokrasi bisa memihak pada kekuatan dominan. Pandangan pertama, yang mendukung netralitas birokrasi dari pengaruh politik, dikemukakan oleh W. Wilson dan Hegel, yang berargumen bahwa birokrasi hanyalah pelaksana kebijakan dan tidak boleh terlibat dalam kebijakan politik. Sebaliknya, pandangan yang mempertanyakan apakah birokrasi harus selalu netral, disuarakan oleh Karl Marx, James Svara, dan George Edward II, yang berpendapat bahwa birokrasi, karena keterkaitannya dengan kehidupan politik, harus memihak pada pihak yang dominan.

Sementara itu, Francis Rourke berpendapat bahwa meskipun birokrasi dapat berperan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik, birokrasi tidak lepas dari konflik kepentingan politik. Ketika birokrasi memihak pada kekuatan politik tertentu atau kelompok dominan, hal ini akan membuat birokrasi kehilangan objektivitas dan tidak lagi independen. Miftah Thoha juga menyoroti masalah yang sering muncul dalam birokrasi, seperti pelayanan yang cenderung memihak, kurang objektif, dan berbelit-belit, yang akhirnya membuat birokrasi merasa lebih berkuasa dan kebal dari pengawasan serta kritik. Selain itu, Hazell et al. Menjelaskan bahwa netralitas dalam pelayanan publik merupakan kesepakatan berdasarkan

prinsip konstitusional yang selama ini diperjuangkan oleh pemerintah. Pelayanan publik yang ideal adalah ketika instansi pemerintah mampu memberikan pelayanan tanpa membedakan status atau latar belakang masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memperhatikan aspek imparsialitas dan anonimitas, karena legitimasi dari sebuah instansi pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana mereka bisa bertindak netral dan objektif dalam memberikan pelayanan kepada publik.

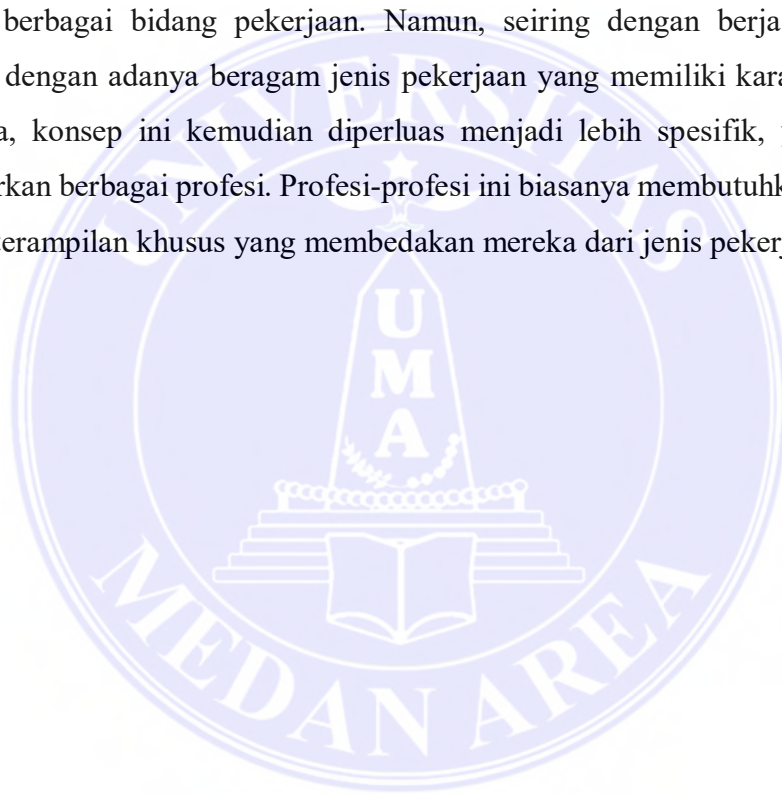
3. Netralitas dalam Pengambilan Kebijakan dan Menejemen ASN

Rothstein, B. dan Teorell, J. menjelaskan bahwa dalam praktik pengelolaan pemerintahan, proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan berdasarkan prinsip merit dan memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan sebelum proses seleksi dimulai. Selain itu, Prof. Dr. Eko Prasajo menyatakan bahwa netralitas merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Esensi dari netralitas itu sendiri adalah:

- a. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik: ASN harus memiliki dedikasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan publik dengan integritas yang tidak diragukan lagi, serta bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diemban demi kepentingan masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas dengan profesionalisme dan tanpa keberpihakan: ASN diharapkan menjalankan semua tugas dan kewajibannya dengan standar profesional yang tinggi, serta menjaga sikap netral tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
- c. Menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas: ASN harus menjaga agar keputusan dan tindakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas.
- d. Tidak menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau status dalam tugasnya: ASN tidak diperbolehkan menggunakan posisi atau

wewenangannya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, serta harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan publik.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam profesi Pegawai Negeri Sipil, telah diterapkan instrumen berupa kode etik profesi. Pembahasan mengenai etika profesi sendiri telah lama menjadi topik yang sering diperbincangkan, seiring dengan berkembangnya berbagai profesi yang ada. Pada awalnya, perbincangan mengenai etika profesi lebih bersifat umum, membahas prinsip-prinsip moral yang baik yang seharusnya diterapkan oleh semua individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan adanya beragam jenis pekerjaan yang memiliki karakteristik yang berbeda, konsep ini kemudian diperluas menjadi lebih spesifik, yang akhirnya melahirkan berbagai profesi. Profesi-profesi ini biasanya membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus yang membedakan mereka dari jenis pekerjaan lainnya.



2.6 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

2.6.1 Definisi Pilkada

Sebelum adanya reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berfungsi sebagai wakil rakyat daerah. Dengan demikian, kepala daerah langsung bertanggung jawab kepada DPRD yang memilihnya, bukan kepada rakyat. Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mulai dipilih langsung oleh rakyat. Akibatnya, pertanggungjawaban kepala daerah kini beralih dari DPRD kepada rakyat melalui DPRD. Pergeseran dalam metode pemilihan langsung kepala daerah ini mempengaruhi aspek 40 ndica dan 40 ndic terkait pertanggungjawaban kepala daerah.

Apabila kepala daerah dianggap tidak serius dalam mendorong pembangunan daerah, persepsi publik terhadapnya akan memburuk, yang berdampak pada citra figur kepala daerah dalam pemilihan berikutnya. Sebaliknya, apabila kepala daerah berhasil menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan, hal ini akan memberikan citra positif yang mendukung kemungkinan terpilih kembali. Publik dapat memberikan hukuman politik dengan tidak memilih kepala daerah yang dianggap gagal. Fenomena serupa juga berlaku bagi anggota DPRD; apabila mereka dianggap tidak bekerja untuk kepentingan publik, publik dapat memberi sanksi politik dengan tidak memilih mereka kembali.

Dalam hal ini proses pemilihan juga berubah. Menurut UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 1-6, syarat menjadi konstituen pemilu meliputi: WNI berusia minimal 17 tahun, bertakwa kepada Tuhan YME, berdomisili di Indonesia, mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia (berbicara, membaca, menulis), sehat jasmani dan rohani, serta terdaftar sebagai pemilih (Sembiring, 2014).

Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, kepala daerah mulai dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam 40ndica pemilu yang lebih luas dan resmi dikenal sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

Pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia telah berkembang pesat dan menimbulkan berbagai masalah. Pemilihan kepala daerah langsung dianggap sebagai solusi untuk permasalahan yang timbul pada Pilkada tidak langsung, tetapi pada akhir 2014, masyarakat dikejutkan dengan wacana Pilkada tidak langsung. Pada 25 September 2014, DPR melaksanakan rapat paripurna yang mengesahkan RUU Pilkada, yang kemudian mengundang perdebatan sengit. Beberapa fraksi di DPR mendukung Pilkada tidak langsung, yang disetujui melalui voting, dengan 226 anggota setuju. Setelah disahkannya Undang-Undang Pilkada tersebut, terjadi penolakan luas dari masyarakat dan elit politik, yang menganggap Pilkada tidak langsung mengancam nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, pihak yang mendukung Pilkada tidak langsung menilai bahwa hal tersebut sah secara konstitusional.

Puncaknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2014 yang membatalkan Undang-Undang Pilkada sebelumnya. Seiring berlakunya UU No. 8 Tahun 2015, Pilkada kembali dilaksanakan secara langsung dan serentak. Meski begitu, baik Pilkada langsung maupun tidak langsung sah secara konstitusional, dengan masing-masing memiliki dampak dan tantangan tersendiri. Pilkada langsung yang dianggap solusi bagi berbagai masalah Pilkada tidak langsung justru tidak dapat menjawab dan memberikan solusi ideal terhadap permasalahan demokrasi yang ada.

Contoh jelas dari tantangan ini terlihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017, yang menimbulkan perpecahan dan ketegangan politik, meskipun proses politik tersebut tetap berjalan sesuai dengan agenda.

Hadenis dalam Wirdasari (2015:28) menyebutkan bahwa Pilkada langsung dapat dianggap demokratis apabila memenuhi “makna”. “Makna” ini mengacu pada tiga kriteria utama, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, dan (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria ini harus dipenuhi pada setiap tahap pemilu, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga perhitungan suara. Artinya, kepala daerah yang terpilih harus benar-benar sah dan memperoleh posisi tersebut berdasarkan proses yang adil.

Pramusinto (dalam Wirdasari, 2015:28) menjelaskan bahwa asas-asas yang digunakan dalam Pilkada langsung mirip dengan asas yang berlaku dalam pemilu,

yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut penjelasan singkat mengenai asas-asas tersebut:

1. Langsung: Pemilih memberikan suara sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.
2. Umum: Semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti Pilkada, tanpa diskriminasi.
3. Bebas: Setiap pemilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan.
4. Rahasia: Pemilih memilih secara tertutup, tanpa diketahui pihak manapun.
5. Jujur: Semua pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada harus bertindak jujur sesuai peraturan.
6. Adil: Setiap pemilih dan calon mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa ada kecurangan.

2.6.2 Pengertian Pilkada Menurut Para Ahli

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu mekanisme dalam demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung atau tidak langsung. Pilkada memiliki peran penting dalam proses pemerintahan, karena menentukan siapa yang akan memimpin suatu daerah dan menjalankan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Berikut beberapa pengertian Pilkada menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Suryo Untoro, Pilkada adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam konteks yang lebih luas, hak pilih ini digunakan tidak hanya untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga perwakilan rakyat dalam lembaga legislatif seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menegaskan bahwa Pilkada merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan.

Harris G. Warren dan rekan-rekannya mendefinisikan Pilkada sebagai kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Pilihan yang diambil dalam Pilkada tidak hanya menentukan siapa yang

akan berkuasa, tetapi juga berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, keputusan rakyat dalam Pilkada akan berdampak pada hak-hak yang mereka miliki serta kebijakan yang akan diterapkan di wilayah mereka.

Menurut Ramlan, Pilkada merupakan suatu mekanisme dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk menyeleksi dan mendelegasikan kewenangan kepada individu atau partai politik yang dipercaya oleh masyarakat. Dengan kata lain, Pilkada adalah sarana bagi rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintahan kepada pemimpin yang mereka anggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam proses ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan siapa yang layak mewakili aspirasi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Sedangkan menurut Ali Moertopo menjelaskan bahwa Pilkada adalah suatu lembaga dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana untuk memilih perwakilan rakyat. Perwakilan tersebut mencakup anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Para anggota legislatif yang terpilih melalui Pilkada akan bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta menentukan arah politik dan pemerintahan negara.. Oleh karena itu, Pilkada bukan hanya sekadar proses pemilihan, tetapi juga bagian dari sistem pemerintahan yang menentukan bagaimana negara dijalankan.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Pilkada merupakan suatu proses demokrasi yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan. Pilkada memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan publik, arah pembangunan, serta stabilitas politik di suatu daerah. Dengan adanya Pilkada, rakyat dapat menyalurkan aspirasi mereka secara langsung dalam menentukan pemimpin yang dianggap mampu mengelola pemerintahan daerah dengan baik.

2.6.3 Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi yang digunakan untuk memilih pemimpin daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pilkada menjadi salah satu wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Pilkada memiliki dasar 44 ndic yang mengatur berbagai aspek, mulai dari prosedur penyelenggaraan, mekanisme pencalonan, hingga aturan mengenai pengesahan dan pemberhentian kepala daerah. Berikut adalah beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pilkada di Indonesia:

Undang-Undang yang Mengatur Pilkada:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan Pilkada secara langsung.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, yang merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004, di mana undang-undang ini memungkinkan calon independen atau perseorangan untuk ikut serta dalam Pilkada, tidak hanya calon yang diusulkan oleh partai politik.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperbarui regulasi terkait kewenangan daerah dan mekanisme pemilihan kepala daerah.
4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, yang merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2014 dan mempertegas aturan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak.

Peraturan Pemerintah (PP) yang Mendukung Pelaksanaan Pilkada:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2005, yang merupakan revisi dari PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah serta wakil kepala daerah.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 3 Tahun 2005, yang menjadi landasan 44ndic bagi pelaksanaan Pilkada langsung.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2017, yang mengatur mekanisme pencalonan dalam Pilkada.
4. Perppu No. 1 Tahun 2015, yang mengatur ketentuan pencalonan Gubernur dan Bupati sebelum diubah menjadi undang-undang.
5. Perppu No. 2 Tahun 2020, yang merupakan revisi ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015, menyesuaikan aturan Pilkada dengan perkembangan situasi nasional, termasuk dalam kondisi darurat seperti pandemi.

2.6.4 Peserta Pilkada

Dalam proses Pilkada, peserta yang berhak mengikuti pemilihan adalah pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Pada awalnya, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, hanya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengikuti Pilkada. Namun, ketentuan ini mengalami perubahan melalui UU No. 12 Tahun 2008, yang memberikan peluang bagi calon independen atau perseorangan untuk ikut serta, dengan syarat mendapatkan dukungan dari sejumlah warga yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Perubahan aturan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004, khususnya yang membatasi partisipasi calon independen. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin daerah mereka, baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan.

Dasar hukum Pilkada di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyempurnaan agar dapat menyesuaikan dengan dinamika demokrasi serta kebutuhan masyarakat. Berbagai undang-undang dan peraturan yang telah diterbitkan bertujuan untuk memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Selain itu, adanya regulasi yang memungkinkan calon independen untuk ikut serta menunjukkan bahwa Pilkada di Indonesia semakin inklusif, memberikan kesempatan kepada setiap warga yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam membangun daerahnya.

2.6.5 Manfaat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumental utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Pilkada tidak hanya sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga memiliki berbagai manfaat yang mendukung keberlangsungan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penyelenggaraan Pilkada:

1. Menegaskan Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi

Pilkada adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan pemerintahan sejatinya berasal dari rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan memimpin

mereka. Melalui Pilkada, prinsip dasar demokrasi, yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” dapat diwujudkan dalam praktik politik sehari-hari.

2. Memberikan Hak kepada Rakyat untuk Memilih Pemimpin

Dengan adanya Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan daerah dengan baik. Proses ini memungkinkan rakyat untuk menilai calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh rakyat dalam Pilkada akan menentukan arah pemerintahan daerah untuk periode berikutnya.

3. Mewujudkan Perwakilan Politik yang Berkualitas

Pilkada berfungsi sebagai sarana dalam pembentukan perwakilan politik yang efektif. Melalui pemilihan yang demokratis, rakyat dapat memilih pemimpin atau wakil yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi. Jika kualitas pemilihan semakin baik—dengan proses yang jujur, transparan, dan kompetitif—maka kualitas para pemimpin yang terpilih pun akan meningkat. Pemimpin yang berkualitas akan mampu menyuarakan aspirasi rakyat serta mengelola pemerintahan dengan lebih baik.

4. Mekanisme Pergantian Kepemimpinan Secara Konstitusional

Pilkada menjadi cara yang sah dan konstitusional untuk melakukan pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Sistem ini memastikan bahwa pemimpin yang tidak lagi mendapatkan kepercayaan rakyat dapat digantikan secara damai tanpa konflik atau intervensi yang bertentangan dengan hukum. Jika seorang pemimpin dianggap tidak memenuhi harapan rakyat, maka melalui Pilkada rakyat dapat menggantinya dengan pemimpin baru yang lebih kompeten. Sebaliknya, jika seorang pemimpin dinilai berhasil, rakyat dapat memilihnya kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya.

5. Memberikan Legitimasi kepada Pemimpin Terpilih

Dalam indikasi demokrasi, legitimasi seorang pemimpin sangat penting untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan efektif. Pilkada

memberikan indikasi resmi kepada pemimpin yang terpilih, sehingga mereka memiliki keabsahan dan politik untuk menjalankan tugasnya. Dengan mendapatkan suara dari mayoritas pemilih, seorang pemimpin memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan kebijakan serta mengoordinasikan pemerintahan dengan baik.

6. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Pilkada menjadi salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik. Melalui pemilu, masyarakat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga berkontribusi dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan di daerah mereka. Pemimpin yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat. Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada juga menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran politik di kalangan warga negara.

7. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan

Dengan adanya Pilkada, pemimpin daerah harus bertanggung jawab atas kinerja mereka selama masa jabatan. Mereka dituntut untuk memenuhi janji kampanye serta menjalankan pemerintahan dengan transparan dan akuntabel. Jika mereka gagal memenuhi harapan masyarakat, maka rakyat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin baru pada periode berikutnya. Dengan demikian, Pilkada menjadi instrumental kontrol sosial yang efektif terhadap kinerja pemerintah daerah.

8. Mendorong Stabilitas dan Keberlanjutan Pembangunan Daerah

Pilkada juga berperan dalam menciptakan stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Pemimpin yang terpilih diharapkan mampu merancang dan menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya pemimpin yang mendapatkan mandat dari rakyat, proses pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pilkada bukan sekadar proses pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di tingkat daerah. Dengan adanya Pilkada, rakyat dapat menentukan pemimpin yang mereka anggap layak

untuk menjalankan pemerintahan, mengawasi kinerja pemimpin terpilih, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam hal jenis penelitian, teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan. Penelitian ini berlandaskan pada penelitian sebelumnya, baik dari segi jenis penelitian, teori, maupun metode yang digunakan. Peneliti yang digunakan, penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun/ Sumber/ Judul	Uraian	Hasil	Kelebihan dan Keunggulan
1.	SANRI volume 5 Nomor 1, November 2024 : h. 22-23 e-ISSN : 2774-1850 Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku Link: https://fhukum.unpat.ac.id/jurnal/saniri/article/download/2514/1191	Metode Kualitatif memuat jenis penelitian, pendekatan, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum/data, serta metode analisis. Untuk artikel konseptual, cukup cantumkan metode pendekatan di akhir bab pendahuluan..	Netralitas ASN terhambat oleh tingginya pelanggaran, lemahnya pengawasan, sanksi tidak efektif, dan fanatisme politik. Keterbatasan Bawaslu, minimnya partisipasi masyarakat, serta kedekatan ASN dengan politisi memperburuk situasi. Perlu perbaikan sistem dan SDM untuk Pilkada 2024.	Persamaan penelitian ini terletak pada topik utama yang sama-sama membahas netralitas ASN dalam konteks Pilkada serta penggunaan sumber data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait aturan netralitas dan pengawasan Bawaslu. Perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian antara aspek menyeluruh netralitas ASN

				dengan peran dan kendala pengawasan Bawaslu, metode pendekatan kualitatif normatif versus kualitatif empiris, serta cakupan geografis provinsi Maluku versus Kota Medan.
2.	TESIS, Desember 2023 Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komerimg Ulu Tahun 2020 Link: http://digilib.unila.ac.id/78213/3/ TESIS%20FULL%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf	Metode Kualitatif Metode kualitatif deskriptif dipilih untuk mendeskripsikan permasalahan netralitas ASN dalam pemilu lanjutan. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan teknik interpretasi teoritis, dimana peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pembanding dan pengarah analisis.	Implementasi mekanisme penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten OKU sudah maksimal dalam mengawasi netralitas ASN pada Pilkada 2020, berdasarkan data rekap temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN dan perbandingan jumlah kasus ketidaknetralan dengan pilkada sebelumnya.	Persamaan penelitian ini terletak pada fokus netralitas ASN dalam Pilkada dan pengawasan Bawaslu, penggunaan metode kualitatif dengan analisis isi untuk mendeskripsikan permasalahan serta penerapan teori dalam analisis data, dan tujuan menilai efektivitas pengawasan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi kajian antara Kabupaten OKU dengan Kota Medan, serta konteks waktu dimana penelitian terdahulu membahas hasil

				Pilkada 2020 sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan untuk Pilkada 2024 dengan kondisi dan kebijakan yang lebih terkini.
3.	SKRIPSI, JUNI 2023 MODEL PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) Link: http://digilib.unila.ac.id/72723/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf	Metode Kualitatif Deskriptif dengan Teknik Pengumpulan Data Wawancara dan Dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan model pengawasan partisipatif meluas (pendidikan pengawas partisipatif, pojok pengawasan, komunitas digital), model partisipatif terbatas (forum warga, kerja sama perguruan tinggi), dan model berbasis isu (kampung pengawasan). Inovasi pengawasan meliputi kelas pengawasan, patroli pemilu, <i>door to door</i>, dan <i>road show</i>.	Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif, fokus pada pengawasan Bawaslu, dan tujuan mengevaluasi efektivitas pengawasan Bawaslu dalam konteks pemilu. Perbedaan penelitian terletak pada topik utama dimana penelitian terdahulu membahas model pengawasan partisipatif untuk pencegahan pelanggaran pemilu umum di Bandar Lampung sedangkan penelitian sekarang fokus pada efektivitas pengawasan netralitas ASN di Pilkada Medan 2024, pendekatan pengawasan yang melibatkan partisipasi

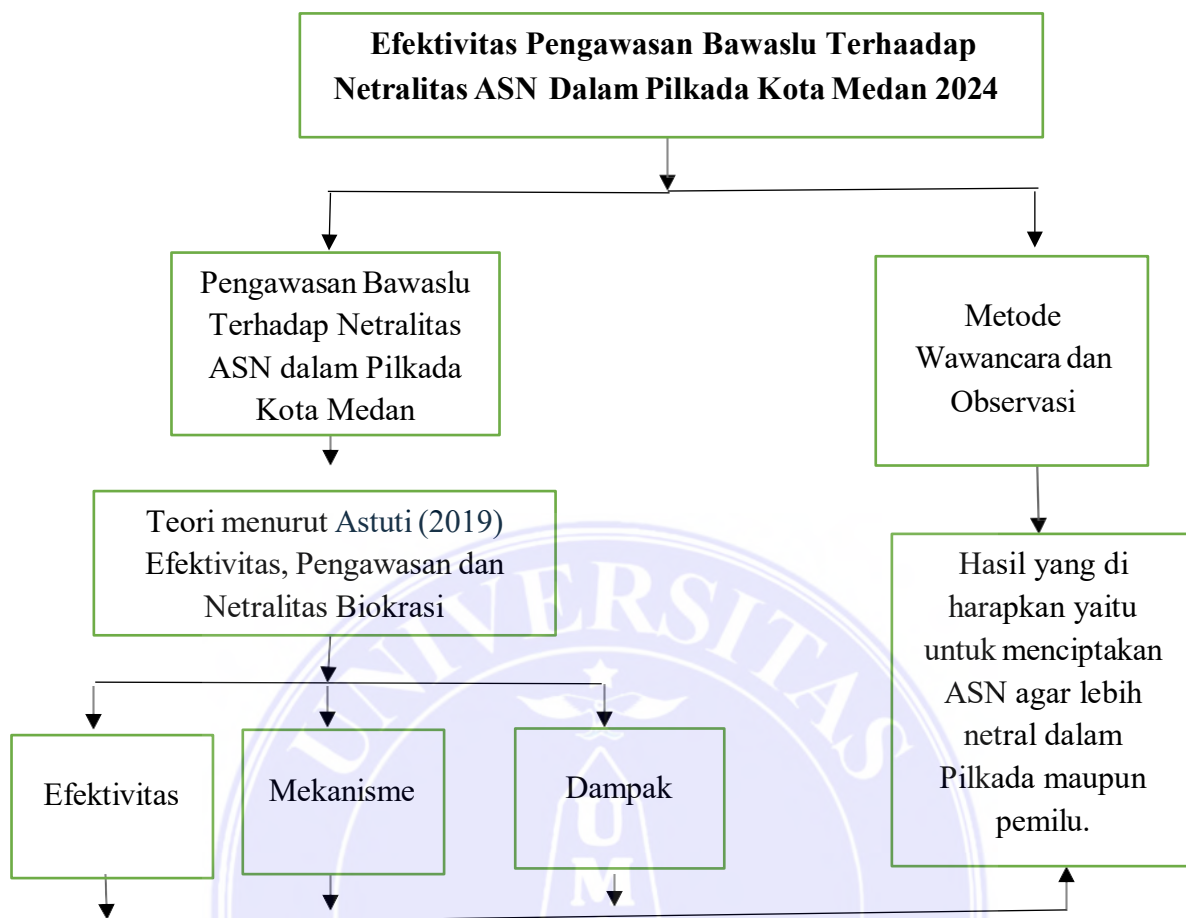
				masyarakat luas versus pengawasan spesifik terhadap ASN, serta konteks wilayah dan cakupan yang berbeda antara pemilu umum Bandar Lampung dengan Pilkada Medan.
4.	Cross-border Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022, page 1631-1643 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENGAWASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 Link: https://journal.iaisam.bas.ac.id/index.php/CrossBorder/article/download/1437/1129	Metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data, analisis data, reduksi data dan menarik kesimpulan dari data yang ada.	Hasil penelitian menunjukkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada Pilkada serentak 2020 di masa pandemi telah berjalan sesuai Perbawaslu No. 4 Tahun 2020, namun belum optimal karena masih banyak ditemukan pelanggaran dan kecurangan. Selain itu, rencana strategis (renstra) masih bergantung pada Bawaslu pusat.	Persamaan metode kualitatif, fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada, dan tujuan mengevaluasi efektivitas pengawasan. Perbedaan penelitian terdahulu membahas pengawasan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pelalawan saat pandemi, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pengawasan netralitas ASN di Pilkada Medan 2024.

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

2.8 Alur Pemikiran Peneliti

Alur pemikiran penelitian ini disusun untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan utama yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, utamanya adalah menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pilkada Kota Medan 2024. Netralitas ASN menjadi isu krusial dalam setiap pemilu, mengingat adanya potensi keberpihakan yang dapat memengaruhi jalannya demokrasi secara adil dan transparan. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terkait keberpihakan ASN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor seperti intervensi politik, lemahnya sanksi, serta kurangnya kesadaran ASN terhadap regulasi netralitas menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan ini.

Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas pemilu, karena keterlibatan ASN dalam politik dapat memengaruhi kebijakan 52 ndica dan menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus berjalan secara efektif agar dapat meminimalisir pelanggaran dan memberikan sanksi yang tegas kepada ASN yang melanggar aturan. Efektivitas pengawasan ini akan dinilai berdasarkan beberapa 52ndicator, seperti kepatuhan ASN terhadap aturan yang berlaku, tindakan yang diambil Bawaslu terhadap pelanggaran, serta dampak dari pengawasan terhadap jalannya Pilkada Kota Medan 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengawasan yang dilakukan Bawaslu telah berhasil dalam menegakkan netralitas ASN, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan metode dan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pilkada Kota Medan 2024. Data yang dikumpulkan berupa informasi tertulis maupun lisan dari berbagai pihak yang terlibat serta observasi terhadap proses pengawasan yang dilakukan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam bagaimana Bawaslu menjalankan fungsinya dalam memastikan netralitas ASN. Metode ini juga memungkinkan analisis fenomena secara komprehensif dengan melihat berbagai perspektif dari sumber yang relevan, seperti anggota Bawaslu, ASN, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode studi deskriptif, yang bertujuan untuk menginterpretasikan data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai efektivitas pengawasan Bawaslu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan netralitas ASN pada Pilkada Kota Medan 2024.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang komprehensif melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen terkait pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pilkada Kota Medan 2024. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami bagaimana proses pengawasan berlangsung, tindakan yang diambil Bawaslu dalam menindak pelanggaran netralitas ASN, serta kendala yang dihadapi selama pengawasan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga dari pengamatan langsung dan dokumen resmi yang relevan, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas pengawasan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada Kota Medan 2024.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, informan adalah individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti. Menurut Moeleong (2006:372), informan merupakan individu yang berperan dalam menyampaikan informan terkait situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Mereka berperan sebagai sumber utama dalam penyediaan data yang dapat menggambarkan situasi secara mendalam dan faktual. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pilkada Kota Medan 2024.

Informan dalam penelitian ini terdapat di tabel berikut :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

NO.	NAMA	PERAN
1.	Facrel syaputra	Kordinator divisi pelanggaran data bawaslu Kota Medan
2.	Mutia Atiqah	Ketua KPU Kota Medan
3.	Nanda pohan	Masyarakat

Sumber : Data diolah peneliti (2025)

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu, Kantor Bawaslu Kota Medan yang berada di Kota Medan Jl. Sei Bahorok No. 27A/12 Medan Baru, Kota Medan, Kantor Camat Medan Sunggal yang berada di Jl. Tahi Bonar Simatupang No.193, Sunggal, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, Kantor Lurah Medan Sunggal yang berada di Jl. Balai Desa No.27, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20128. Serta berbagai area di kota medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, proses penelitian dimulai dengan proses pengkajian literatur, penyusunan proposal, penyusunan instrumen hingga penyerahan final skripsi, seperti tabel diatas.

Tabel 3. 2 Waktu Penyelesaian Skripsi

NO	URAIAN KEGIATAN	2025				
		1	2	3	4	5
1	Pengmpulan Data					
2	Pengumpulan data dan penyusunan proposal					
3	Bimbingan					
4	Pendaftaran seminar proposal					
5	Seminar propossal					
6	Revisi proposal dan persiapan pedoman riset					
7	Permohonan surat riset					
8	Penelitian					
9	Pendaftaran seminar hasil					
10	Seminar hasil					
11	Pendaftaran sidang					
12	Sidang					
13	Penyerahan skripsi					

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada pihak atau dokumen yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kajian yang dilakukan. Berdasarkan sifatnya, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa perantara. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu Kota Medan, Camat Medan Sunggal, Lurah Medan Sunggal, serta instansi pemerintahan lainnya yang memiliki peran dalam pengawasan netralitas ASN pada Pilkada Kota Medan 2024.
- Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau telah dikutip dari referensi lain (Sugiyono, 2010:308). Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen resmi terkait regulasi netralitas ASN, peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, laporan

hasil pengawasan Bawaslu, serta berbagai literatur dan publikasi lain yang mendukung analisis efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada Kota Medan 2024.

- c. Dengan menggunakan kombinasi sumber data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Kota Medan 2024.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitsn ini terdapat beberapa teknik yaitu:

1. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai aspek biologis dan psikologis yang melibatkan pengamatan serta ingatan (Sugiyono, 2010:145). Dalam penelitian ini, metode observasi akan digunakan dengan pendekatan partisipatif, yang berarti peneliti akan terlibat langsung dalam proses pencatatan data. Observasi yang dilakukan tidak hanya sebatas mencatat, tetapi juga memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi agar hasil penelitian tetap akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Wawancara Mendalam yaitu selama observasi dilakukan peneliti juga melakukan wawancara satu persatu dengan informan untuk menggali kebenaran dalam tidak atau adanya kecurangan terhadap asn selama pilkada kota medan 2024. Menurut Sugiyono (2015:72), wawancara merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab. Proses ini memungkinkan terbentuknya pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik tertentu. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan lebih lanjut tentang informan dalam menafsirkan situasi serta fenomena yang terjadi, yang mungkin tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi.
3. Telaah Pustaka (Library Research) yaitu untuk memperkuat ide atau gagasan dalam menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian lapangan,

diperlukan dasar teoritis yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada berbagai teori dan pandangan para ahli yang diperoleh dari sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan referensi lain yang relevan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang dapat mendukung serta memperjelas temuan penelitian, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih mendalam dan sistematis.

4. Dokumentasi Tambahan merupakan data pendukung yang dapat diberikan oleh informan dalam bentuk dokumen atau artefak yang relevan, seperti catatan harian maupun rekaman komunikasi. Informasi ini membantu peneliti dalam mencapai tujuan penelitian dengan lebih efektif. Selain itu, selama proses penelitian di lapangan, peneliti juga dapat mengumpulkan dan menambahkan dokumentasi tambahan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Bogdan menjelaskan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis, baik yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun sumber lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap data serta memungkinkan peneliti menyampaikan temuan mereka kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa tahap, seperti mengorganisasikan data, mengelompokkannya ke dalam unit-unit tertentu, melakukan sintesis, menyusun pola, memilah informasi yang relevan, serta menyusun kesimpulan yang dapat dikomunikasikan dengan jelas.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan informasi dengan cara merangkum, memilih data yang paling relevan, serta memfokuskan pada aspek-aspek utama yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi tema serta pola yang muncul, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2013:247)

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, atau bentuk lain yang sesuai dengan konteks penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), pendekatan yang paling umum digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah teks naratif, karena metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan temuan secara lebih mendalam dan terperinci (sugiyono,2013:249). Data dapat menggambarkan bagaimana pengawasan bawaslu terhadap netralnya ASN dalam pilkada kota medan 2024.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification).

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah proses penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh pada tahap awal penelitian masih bersifat tentatif dan dapat mengalami perubahan jika bukti tambahan yang ditemukan di lapangan tidak cukup mendukung. Namun, apabila kesimpulan yang telah dirumuskan sejak awal tetap konsisten dan didukung oleh bukti-bukti yang valid setelah pengumpulan data lebih lanjut, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel (sugiyono,2013:252).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kota Medan 2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada 2024 dapat dikategorikan sebagai cukup aktif namun belum sepenuhnya optimal. Bawaslu telah menerapkan sistem pengawasan yang terstruktur dengan menggunakan prinsip "Awasi, Cegah, Tindak" yang mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemantauan real-time di lapangan, sementara pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pemantauan media sosial ASN. Bawaslu juga memprioritaskan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada ASN untuk meningkatkan kesadaran politik mereka akan pentingnya menjaga netralitas. Koordinasi antara Bawaslu dan KPU Kota Medan dinilai sangat efektif dan lancar, dengan komunikasi yang berjalan sesuai perundang-undangan. Namun, meskipun sistem pengawasan telah berjalan dengan baik, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN di lapangan, seperti keterlibatan dalam kampanye, penggunaan simbol-simbol dukungan politik, dan keberpihakan di TPS yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Faktor pendukung pengawasan netralitas ASN meliputi struktur pengawasan berjenjang yang memungkinkan koordinasi efektif dari tingkat pusat hingga daerah, kerangka regulasi yang jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, kolaborasi multi-stakeholder dengan KPU, partai politik, dan masyarakat, pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi dan pemantauan di era digital, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam melakukan pengawasan komprehensif, perubahan kelembagaan pasca

ditiadakannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memengaruhi mekanisme koordinasi, keterbatasan kewenangan KPU dalam menindak ASN yang melanggar, sulitnya mendeteksi pelanggaran terselubung seperti tekanan politik informal, serta masih banyaknya kasus pelanggaran yang terdokumentasi namun belum ditindak secara optimal meskipun telah tersebar luas melalui rekaman video.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada di masa mendatang:

1. Penguatan Sumber Daya Pengawasan: Bawaslu Kota Medan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang lebih canggih untuk pemantauan digital, terutama dalam monitoring aktivitas ASN di media sosial.
2. Optimalisasi Koordinasi Kelembagaan: Memperkuat mekanisme koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan inspektorat daerah dalam pertukaran informasi dan penanganan kasus pelanggaran netralitas ASN, terutama pasca peniadaan KASN.
3. Peningkatan Program Sosialisasi: Mengembangkan program sosialisasi yang lebih efektif dan komprehensif kepada seluruh jajaran ASN melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga netralitas.
4. Penguatan Regulasi dan Sanksi: Pemerintah Kota Medan perlu menerbitkan regulasi yang lebih spesifik mengatur netralitas ASN dan memperkuat sanksi internal bagi ASN yang terbukti melanggar, serta mengintegrasikan penilaian netralitas dalam sistem penilaian kinerja.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN dalam demokrasi.
6. Pengembangan Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian komparatif dengan daerah lain dan penggunaan pendekatan kuantitatif untuk mengukur

efektivitas pengawasan secara lebih objektif guna menghasilkan model pengawasan yang dapat direplikasi.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada dapat menjadi lebih efektif, sehingga dapat mewujudkan proses demokrasi yang lebih jujur, adil, dan berintegritas di Kota Medan khususnya, dan Indonesia pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bawaslu RI. (2019). Buku saku pemantauan pemilihan umum 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu RI. (2022). Modul netralitas ASN. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Mokhsen Nuraida, dkk. (n.d). Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (2th ed) PPS – KASN: Jakarta Selatan.
- Sawir muhammad, 2020 Birokrasi pelayanan publik konsep teori dan aplikasi. yogyakarta
- Sugiono, 2013 metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung

JURNAL

- Abdulrahmad (2003), efektivitas implemtasi, Jakarta PT Rineka cipta hal 92.
- Afriani, Fifi. 2022. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan Indonesia emas 2045. Awalan (Aksara Kawan Lan). Diakses pada 31 Oktober 2022.
- Arafat Yasser, dkk.(2022). Pilkada antar pertarungan gagasan dan perebutan kekuasaanAl- Ittihad. Volume 8, No. 2 (Desember) 2022, h. 22-35.
- Badan pengawasan pemilu RI. (2021). Laporan pengawasan pilkada 2020. Jakarta:Bawaslu RI.
- Bryson, J. M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. Jossey-Bass.
- Drucker, P. F. (2007). The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. HarperBusiness.
- Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Prawirosentono Barnard (2008:27).Efektivitas Unit Layanan Administrasi Dalam Pengelolaan Data Di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly (2021), Organisasi terjemah Agus Dharma, Jakarta erlangga hal 20.
- Haluana'a, K., & Sembiring, W. M. (2016). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(1), 11–22. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Hasan. Rizki Indra Yanti, dkk. (2022). Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas ASN Pada Pemilihan
- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

- Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten.
- Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. Harvard Business Review.
- Kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (2023). Surat edaran bersama tentang netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada 2024. Jakarta: kemenpan RB.
- Komisi aparatur sipil negara. (2021). Trand pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada. Jakarta: KASN.
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (2023). Laporan Tahunan KASN: Evaluasi Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada.
- Legislatif Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara. Jurnal SELAMI IPS. Vol. 15, No. 1, Januari 2022
- Mintzberg, H. (2009). Managing. Pearson Education.
- M Richard steers (1999) Efektivitas Organisasi. Jakarta : erlangga hal 159
- Mulyasa, management berbasis sekolah konsep strategi dan implementasi, Bandung PT Remaja rosdakarya hal 92
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization (Vol. 10, Issue 1).
- Rahmadhani, farhan maulana (2024). Pengawasan pelanggaran petugas pantarlih dalam pemilu 2024 oleh bawaslu kota Malang presfektif siasah dusturiah.
- Rasyid, R. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. PT Grasindo
- Rivalni adrian, Arif almufki, (2024). politik dan pemerintahan daerah vol 6 No 2 p 284/290.
- Robinson, G. (2004). Strategic Management in Public Organizations. Sage Publications.
- Sembiring, W. M. (2014). Persepsi Konstituen Terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Governance and Political Social UMA*, 2(2), 119–132.
- Siagian, S. P. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksar
- Sondang p siagian, (2002), kiat menciptakan produktivitas kerja, jakarta Rineka Cipta.
- sondang P. Siagian, Opp cit hal 77
- Soewarno Handyaningrat (1996), pengantar ilmu administrasi negara dan manajemen. Jakarta PT Gunung agung hal 15
- strees, M Richard (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta : erlangga hal 53
- S. erlina martaui, dkk volume 4 no 2 edisi maret 2022 ilmu administrasi dan studi

kebijakan; (JIASK). Palembang
Thoha, M. (2005). Birokrasi dan Politik di Indonesia. RajaGrafindo Persada

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur kewajiban ASN untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencakup pengawasan Bawaslu terhadap jalannya Pilkada dan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengatur netralitas ASN.

Laporan KASN dan Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada dan Pemilu dari tahun ke tahun, yang menunjukkan dinamika pelanggaran yang terjadi.

LINK

https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww%2Eegramedia%2Ecom%2Fliterasi%2Fteori%2Defektivitas%2F%3Fsrsltid%3DAfmBOooSpxC7hfOFV3wG7sATHfHPKpG7w8RkJ7SbpcpJwkdqVGgCLdN&utm_campaign=57165%2Dor%2Digacx%2Dweb%2Dshrbtn%2Diga%2Dsharing&utm_source=igadl%2Cigatpdl%2Csh%2Ffx%2Fgs%2Fm2%2F5https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3513/1724060506127-TUGAS%20DAN%20FUNGSI.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Riset



Nomor : 2073/FIS.0/01.10/VII/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 18 Juli 2025

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Kota Medan

Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Satria Wardana Sibarani
N P M : 218510017
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Bawaslu Kota Medan untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Medan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Tahun 2024"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.I.P

Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Surat Balasan Riset


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

Nomor : 208/HM.02-KI/1271/4/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan melakukan riset/penelitian

Medan, 28 Juli 2025

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di. –
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara, Nomor 2170/FIS.0/01.10/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 perihal: Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwasannya "Benar" telah dilakukannya Riset/Penelitian di Kantor KPU Kota Medan dengan judul "Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Tahun 2024" oleh Mahasiswa Saudara yang bernama:

No.	NPM	NAMA	PROGRAM STUDI
1.	218510017	Satria Wardana Sibarani	Ilmu Pemerintahan

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Medan,

Mutia Atiqah

Lampiran 3. Surat Selesai Riset



Jln. Sei Bahorok No. 27A/12 Medan 20154
Email : bawaslukotamedan@gmail.com

Nomor : 039/PP.01.02/K.SU-28/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Telah melakukan Riset/Penelitian

Medan, 22 Juli 2025

Kepada Yth:
**Saudara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

di-

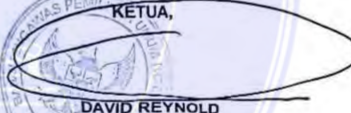
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara, Nomor :2073/FIS.0/01.10/VII/2025 tanggal 18 Juni 2025. Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bahwasannya telah melakukan Riset/ Penelitian di Kantor Bawaslu Kota Medan dengan judul "Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Medan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2024" kepada Mahasiswa / i Saudara, yaitu :

No	NPM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	218510017	Satria Wardana Sibarani	Ilmu Pemerintahan

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

KETUA,

DAVID REYNOLD
KETUA

Tembusan Kepada Yth.
1. Arsip

Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara Kordinator divisi pelanggaran data bawaslu kota medan

Pertanyaan wawancara dalam penelitian ini disusun secara terarah dan terbuka, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam mengenai efektivitas pengawasan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pilkada Kota Medan tahun 2024. Pertanyaan dirancang berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, serta disesuaikan dengan profil informan yang diwawancarai.

Pertanyaan yang diberikan kepada informan berbeda sesuai kepada siapa subjek penelitiannya. Adapun pertanyaan yang ditujukan oleh Kordinator divisi pelanggaran data bawaslu kota medan dalam Pilkada 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN di Pilkada Kota Medan tahun 2024?
2. Apa sanksi yang diberikan kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas, dan sejauh mana sanksi tersebut ditegakkan?
3. Apa yang bisa dilakukan agar pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN ke depannya menjadi lebih baik?

Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara Ketua KPU Kota Medan

Pertanyaan wawancara dalam penelitian ini disusun secara terarah dan terbuka, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam mengenai efektivitas pengawasan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pilkada Kota Medan tahun 2024. Pertanyaan dirancang berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, serta disesuaikan dengan profil informan yang diwawancarai.

Pertanyaan yang diberikan kepada informan berbeda sesuai kepada siapa subjek penelitiannya. Adapun pertanyaan yang ditujukan oleh Ketua KPU Kota Medan dalam Pilkada 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KPU dalam menjaga netralisasi ASN selama tahapan Pilkada Kota Medan 2024?
2. Apakah KPU pernah menerima laporan atau temuan pelanggaran mengenai ASN dari BAWASLU?
3. Apakah KPU memiliki mekanisme untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran netralisasi ASN yang ditemukan oleh BAWASLU?
4. Bagaimana evaluasi KPU terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU saat ini?
5. Apakah KPU menilai bahwa regulasi saat ini cukup kuat untuk mencegah ASN melakukan hal yang tidak netral dalam Pilkada?
6. Apakah KPU memiliki rekomendasi ke depan untuk meningkatkan sinergi antara KPU, BAWASLU dan instansi terkait dalam menegakkan netralitas ASN?

Lampiran 6. Pertanyaan Wawancara Masyarakat Kecamatan Sunggal

Pertanyaan wawancara dalam penelitian ini disusun secara terarah dan terbuka, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam mengenai efektivitas pengawasan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pilkada Kota Medan tahun 2024. Pertanyaan dirancang berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, serta disesuaikan dengan profil informan yang diwawancarai.

Pertanyaan yang diberikan kepada informan berbeda sesuai kepada siapa subjek penelitiannya. Adapun pertanyaan yang ditujukan oleh perwakilan masyarakat Kota Medan dalam Pilkada 2024 adalah sebagai berikut:

1. Apakah Anda melihat secara langsung kecurangan yang dilakukan oleh ASN pada Pilkada Wali Kota Medan tahun 2024?
2. Apa yang Anda lakukan ketika melihat kecurangan tersebut?
3. Apa harapan Anda ke depannya terhadap peran ASN dalam Pilkada Wali Kota Medan?.

Ketiga pertanyaan ini diajukan dengan pendekatan terbuka agar informan dapat memberikan jawaban yang luas, jujur, dan mendalam sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Hasil dari wawancara ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui efektivitas pengawasan, tantangan di lapangan, serta peluang perbaikan ke depan.

Lampiran 7. Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Facrel Syaputra sebagai Kordinator divisi pelanggaran data bawaslu kota medan



Wawancara dengan ibu Mutia Atiqah sebagai Ketua KPU Kota Medan



Wawancara dengan bapak Nanda Pohan sebagai Masyarakat kecamatan sunggal kota medan